

SKRIPSI

**REALISASI FATWA DSN-MUI NO. 17 TAHUN 2000 TENTANG
SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA
PEMBAYARAN**

(Studi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare)



OLEH :

RISMAYANTI

NIM : 16.2300.081

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**REALISASI FATWA DSN-MUI NO. 17 TAHUN 2000 TENTANG
SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA
PEMBAYARAN**

(Studi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare)



Oleh :

RISMAYANTI

NIM : 16.2300.081

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**REALISASI FATWA DSN-MUI NO. 17 TAHUN 2000 TENTANG
SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA
PEMBAYARAN**

(Studi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare)

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Program Studi
Perbankan Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

Rismayanti

16.2300.081

PAREPARE

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Realisasi Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000
Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang
Menunda-nunda Pembayaran (Studi di Bank BTN
Syariah KCPS Parepare)

Nama Mahasiswa : Rismayanti

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2300.081

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 115/In.39.8/PP.00.9/1/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 19761118 200501 1 002

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Realisasi Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000
Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang
Menunda-nunda Pembayaran (Studi di Bank BTN
Syariah KCPS Parepare)

Nama Mahasiswa : Rismayanti

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2300.081

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 115/In.39.8/PP.00.9/1/2020

Tanggal Kelulusan : 28 Mei 2021


Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua)

Dr. Zainal Said, M.H. (Sekretaris)


Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Anggota)

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 7
NIP. 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. Yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad saw. Alhamdulillah, dengan rahmat dan ridho Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Realisasi Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran (Studi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare)”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua yakni ayahanda Baharuddin dan Ibunda Murni, beserta keluarga yang telah memberikan kasih sayang tiada henti-hentinya, doa setiap hari, pengorbanan yang tiada terhitung dan sumber semangat terbesar sehingga menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih karena telah membesarkan dan merawat penulis dengan baik.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini telah menerima banyak bantuan dengan segala daya upaya melalui bimbingan maupun arahan dari hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini maka dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tiada batas kepada Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair M.Ag. selaku pembimbing utama, dan Bapak Dr. Zainal Said M.Ag. selaku pembimbing pendamping

Selanjutnya tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas yang memadai sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta Wakil dekan, dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta memberikan pengalaman hidup yang luar biasa untuk penulis.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh Staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Kakak kandung penulis, Munandar yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil serta semangat kepada penulis selama ini.
7. Kepada pihak Bank BTN Syariah KCPS Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
8. *Special Thank's* untuk Fatmawati Nurdin dan Desiana yang telah meluangkan waktunya untuk menemani penulis selama proses penelitian serta memberikan bantuan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

9. Sahabat karib Ashabul Kahfi, Desiana, Amaliyah Sudirman, Hasmiar Hasan, Nursam Suriana, Ayu Sri Wulandari, Nadilah Maisuri, Muhammad Yusril Mahendra, dan Selvi yang senantiasa memberikan doa, semangat, motivasi, serta bantuan lainnya kepada penulis selama ini.
10. Rekan seperjuangan, seluruh angkatan 2016 Perbankan Syariah yang telah menemani penulis untuk berjuang bersama untuk meraih gelar sarjana. Serta Teman-teman Posko Bottopenno dan teman-teman PPL Bank BTN Syariah KCPS Parepare.

Semua pihak yang belum tercantum, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, saran, serta bantuan baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Aamiin.

Parepare, 14 Februari 2021
2 Rajab 1442



Rismayanti

NIM : 16.2300.081

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rismayanti
NIM : 16.2300.081
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 28 Mei 1998
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Realisasi Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000
Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-
nunda Pembayaran (Studi di Bank BTN Syariah KCPS
Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Februari 2021

2 Rajab 1442

Penyusun



Rismayanti

NIM : 16.2300.081

ABSTRAK

Rismayanti, *Realisasi Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran (Studi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare)* (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair, dan Zainal Said).

Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah adalah suatu masalah yang sering terjadi pada sebuah lembaga keuangan, khususnya pada lembaga keuangan Syari'ah. Maka pentingnya suatu tindakan yang harus dilakukan oleh LKS kepada nasabah yang sering menunda-nunda pembayaran salah satunya adalah memberkan sanksi kepada nasabah. Bank BTN Syariah KCPS Parepare berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, fatwa ini dikeluarkan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya dan dapat memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan nasabah menunda-nunda pembayaran di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, dan untuk mengetahui realisasi fatwa DSN-MUI dalam mengatasi nasabah yang menunda-nunda pembayaran.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan dari data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi kepada karyawan bank BTN Syariah KCPS Parepare.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000, faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah menunda-nunda pembayaran adalah faktor internal yang ada di bank BTN Syariah KCPS Parepare adalah itikad nasabah yang mengajukan pembiayaan kurang baik dan faktor eksternal yang berada diluar bank BTN Syariah KCPS Parepare, mengenai realisasi fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000 dalam mengatasi nasabah yang menunda-nunda pembayaran di Bank BTN Syariah KCPS Parepare memiliki penetapan target, rencana perwujudan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil.

Kata Kunci : Wanprestasi, Realisasi, Kolektibilitas.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teoritis.....	12
C. Tinjauan Konseptual	28
D. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Fokus Penelitian.....	32

C.	Lokasi dan Waktu Penelitian	32
D.	Sumber Data.....	33
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	33
F.	Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Penerapan Sanksi Terhadap Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran di Bank BTN Syariah KCPS Parepare	38
B.	Faktor-Faktor yang Menyebabkan Nasabah Menunda-nunda Pembayaran di Bank BTN Syariah KCPS Parepare	48
C.	Realisasi Fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 dalam Mengatasi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.....	55
BAB V	PENUTUP	
A.	Simpulan	68
B.	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	IV

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	30
4.1	Surat Pernyataan 1 Nasabah Wanprestasi	XXVII
4.2	Sertifikat Rumah Nasabah	XXVII
4.3	Penyemprotan Rumah Nasabah Wanprestasi	XXVIII
4.4	Pelelangan Agunan Nasabah Wanprestasi	XXVIII



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Panduan Wawancara
2	Data Mentah Penelitian
3	Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
4	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
5	Surat Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Daerah
6	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Bank BTN Syariah KCPS Parepare
7	Surat Keterangan Wawancara
8	Dokumentasi Penelitian
9	Biografi Penulis



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan sesama manusia dalam berbagai aktivitas dalam kegiatan sehari-hari, diantaranya kegiatan dalam ekonomi dimasyarakat memerlukan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan berusaha. Perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin canggih dan modern maka muncullah jasa pembiayaan (*financing*) yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Bank. Oleh sebab itu karena zaman sudah sangat maju maka kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga keuangan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Perbankan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan suatu Negara yang masih berkembang. Bank berperan sangat strategis karena salah satu fungsinya suatu lembaga yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank juga sebagai perantara antara orang yang mempunyai kelebihan dan orang yang kekurangan dana, sehingga dana yang dihimpun dan disalurkan bisa bermanfaat bagi masyarakat.¹

Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga kepercayaan (*agent of trust*), yaitu lembaga yang menjalankan usahanya sangat bergantung pada kepercayaan dari pihak masyarakat untuk dapat bertumbuh kembang. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan

¹ Rudi Prasetyawan, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dan No. 47/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Sanksi Nasabah Wanprestasi dalam Akad Murabahah pada BMT Nurul Barokah Sambi Boyolali* (Skripsi IAIN Surakarta, 2019), h. 1.

harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Dengan kata lain, dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya masyarakat yang kurang percaya terhadap dunia perbankan yang pada saat ini gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.²

Jenis bank dilihat dari cara menentukan harga dibagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan, dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. Bank konvensional menerapkan metode bunga untuk giro, tabungan, dan deposito, serta *fee based* untuk jasa-jasa lainnya. Jadi, bank konvensional adalah bank dalam artian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjalankan usahanya dengan metode bunga. Sedangkan bank syariah beroperasi tidak dengan menerapkan metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil dan penentuan biaya yang sesuai dengan syariah Islam, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk di isi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan

²Marilang dkk, *Upaya Hukum PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Nasabah Kartu Kredit*, Jurnal ALDEV (Alauddin Law Development), Vol. 1. No. 1. 2019, h. 2.

atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.³

Awal mula berkembangnya bank syariah di Indonesia pada tahun 1991 yaitu UU. No.7 tahun 1992 tentang perbankan, yang antara lain menyebutkan dimungkinkannya berdiri bank dengan sistem bagi hasil. UU itu menjadi dasar berdirinya bank muamalat Indonesia. Kemudian UU itu diperbaiki dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang memberi peluang diterapkannya *dual banking system* dalam perbankan nasional ini.⁴ Dimulai dari sinilah banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam sehingga memiliki cakupan pasar yang amat luas apabila mengembangkan lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah merupakan unit usaha syariah milik Bank Tabungan Negara (BTN) Konvensional. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare yang terletak di Jl. A. Makkasau No. 115-117 Parepare, merupakan *Strategic Business Unit* dari Bank Tabungan Negara (BTN) yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah dan mulai beroperasi pada tanggal 26 Maret 2017 dan merupakan Kantor Cabang Pembantu diluar Makassar. Visi dari BTN Syariah adalah menjadi *Strategic Business Unit* BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan

³Edy Wibowo dan Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, cet I. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 21.

⁴Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 191.

kemaslahatan bersama sesuai dengan *tag line* BTN Syariah adalah Maju dan Sejahtera Bersama.

Bank sebagai media intermediasi yaitu menghimpun dana dari nasabah yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada nasabah yang kekurangan dana. Yang menjadi perhatian ialah ketika bank menyalurkan dana atau melakukan pembiayaan kepada nasabah pembiayaan. Dan terjadilah gagal bayar atau *wanprestasi*.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindarkan, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.⁵

Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Apabila seseorang telah mendapat kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan maka ia telah mendapat amanah dari orang lain, jika nasabah tersebut melakukan cidera janji maka ia termasuk nasabah yang menunda-nunda pembayaran hal tersebut diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi suatu bank, sehingga nasabah yang menunda-nunda pembayaran harus ditangani sedini mungkin, bank BTN Syariah KCPS Parepare akan mengalami kerugian apabila kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. sehingga nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dapat diatasi karena hal itu sangat menentukan tingkat kesehatan bank.

⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam dan Analisis Keuangan*, cet. VIII, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 255.

. Bank BTN Syariah KCPS Parepare memberikan kemudahan bagi nasabah akan tetapi beberapa nasabah di Bank BTN Syariah KCPS Parepare menyalahgunakan kesempatan yang diberikan oleh Bank BTN Syariah KCPS Parepare yaitu menunda-nunda pembayaran karena permasalahan yang tidak terduga. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak bank mempunyai unsur pertimbangan serta kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan agar pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktu sesuai dengan perjanjian dan kepercayaan terhadap nasabah terwujud sehingga dapat meminimalisir nasabah-nasabah yang lalai dan nakal (menunda-nunda pembayaran). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul *“Realisasi Fatwa DSN-MUI No.17 tentang sanksi atas nasabah wanprestasi (studi di BTN KCPS Parepare)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di Bank BTN Syariah KCPS Parepare ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan nasabah menunda-nunda pembayaran di Bank BTN Syariah KCPS Parepare ?
3. Bagaimana realisasi fatwa DSN-MUI dalam mengatasi nasabah yang menunda-nunda pembayaran ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui kesesuaian Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan nasabah menunda-nunda pembayaran.

3. Untuk mengetahui realisasi fatwa DSN-MUI dalam mengatasi nasabah yang menunda-nunda pembayaran.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis :

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca tentang nasabah *wanprestasi*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas dan memperkaya penelitian yang telah ada sebelumnya mengenai nasabah *wanprestasi*.

2. Manfaat Praktis

- a) Dengan adanya penelitian ini penulis mendapatkan gambaran dan pengalaman secara langsung mengenai nasabah *wanprestasi*.
- b) Digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan nasabah *wanprestasi*.
- c) BTN Syariah KCPS Parepare dapat menjadikan masukan agar lebih teliti dalam memilih nasabah yang akan diberikan pinjaman pembiayaan.
- d) Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun penelitian dengan mengangkat tema yang sama atau jenis yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa karya tersebut yang menjadi rujukan dengan penelitian yang akan dikaji, sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Prasetyawan tahun 2019, pada penelitiannya yang berjudul : “*Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan No.47/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Sanksi Nasabah Wanprestasi dalam Akad Murabahah pada BMT Nurul Barokah Sambu Boyolali*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan sanksi terhadap *wanprestasi* nasabah pada akad *murabahah* di BMT Nurul Barokah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional khususnya mengenai sanksi denda.⁶

Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa berdasarkan penyajian data serta pengungkapan transaksi *murabahah*, penerapan sanksi yang dilaksanakan oleh BMT Nurul Barokah sesuai dengan isi fatwa DSN. Bahwa benar sanksi denda yang diterapkan BMT Nurul Barokah merupakan jenis sanksi yang diperbolehkan dalam isi fatwa DSN No. 17/DSN/IX/2000 dan hasil denda yang dikelola oleh LAZISMU

⁶Rudi Prasetyawan, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan No.47/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Sanksi Nasabah Wanprestasi dalam Akad Murabahah pada BMT Nurul Barokah Sambu Boyolali*, (Skripsi Sarjana : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019), h. xvii.

BMT Nurul Barokah pun juga sudah sesuai dengan isi fatwa yang menghendaknya disalurkan kembali untuk dana sosial. Adapun sanksi pelelangan jaminan yang ada di BMT juga sesuai dengan isi fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 dimana pihak BMT menjual obyek *murabahah* jaminan nasabah, apabila ada kelebihan dari hasil penjualan maka dikembalikan kepada nasabah, sedangkan apabila hasil penjualan kurang atau tidak cukup untuk menutupi hutang nasabah, maka kekurangan masih menjadi hutang nasabah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini berfokus pada implementasi fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dan No. 47/DSN-MUI/II/2005 terhadap sanksi atas nasabah wanprestasi dalam akad *murabahah* yaitu lebih membahas penerapan sanksi berupa denda dan sanksi berupa pelelangan jaminan yang ada di BMT Nurul Barokah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya berfokus pada fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran berdasarkan kategori kolektibilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Arianto Saputra tahun 2014, pada penelitiannya yang berjudul : “*Analisis Pengelolaan Dana Ta’zir dan Ta’widh Bagi Nasabah Wanprestasi pada PT. BRI Syariah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek *ta’zir* dan *ta’widh* pada nasabah wanprestasi khususnya di BRI Syariah, serta bagaimana menentukan besarnya dan bagaimana cara BRI Syariah melihat mana nasabah yang layak dikenakan *ta’zir* dan *ta’widh* dan mana nasabah yang tidak layak dikenakan *ta’zir* pada sisi BRI Syariah dan

pengalokasiannya dana tersebut apakah sudah sesuai sebagai dana sosial yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial.⁷

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian perpustakaan (*library research*).

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *ta'zir* dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi enggan memenuhi prestasinya dan menunggaknya pun belum masuk ke dalam tingkat kolektibilitas macet. Adapun besarnya ditentukan diawal kontrak. Dana yang terkumpul *ta'zir* ini diperuntukkan untuk kegiatan sosial. Sedangkan *ta'widh* dikenakan kepada nasabah yang lalai dan merupakan tindak lanjut dari nasabah yang sudah dikenakan *ta'zir* tapi masih tidak memenuhi prestasinya dan nasabah tidak bisa menunjukkan bahwa ia dalam keadaan *force majeure*. Sedangkan *ta'widh* berbeda dengan *ta'zir* karena *ta'widh* dapat diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini berfokus pada pengelolaan dan *ta'zir* dan *ta'widh* bagi nasabah yang melakukan wanprestasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji mengenai kesesuaian penerapan sanksi Fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000 dengan Bank BTN Syariah KCPS Parepare bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

⁷Arianto Saputra, *Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir dan Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi pada PT. BRI Syariah*, (Skripsi Sarjana : Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. iv.

Penelitian yang dilakukan oleh Indrareni Gandadinata, SH. tahun 2007, pada penelitiannya yang berjudul : “*Wanprestasi dan Penyelesaiannya dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah pada PT. Bank Internasional Indonesia Kantor Cabang Purwokerto*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses yang terjadi apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit pemilikan rumah dan penyelesaiannya.⁸

Metode penelitian ini menggunakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, dan penarikan sample secara judgemental purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara induktif.

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa jika nasabah wanprestasi lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam hal angsuran dan atau pelunasan kredit, maka agunan kreditnya akan diambil alih oleh Bank untuk pelunasan. Bank dan debitur dalam akta perjanjian kredit setuju bahwa jangka waktu fasilitas kredit yang diberikan berdasarkan perjanjian kredit dan harus sudah dibayar lunas oleh debitur selambat-lambatnya pada tanggal ditanda tangannya akta perjanjian kredit tersebut. Bank dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada debitur dapat menetapkan bahwa fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kredit ini menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar, jika salah satu atau lebih peristiwa berikut ini terjadi (peristiwa kelalaian) dengan syarat-syarat. Untuk dapat diberikan ganti rugi kepada kreditur, maka kerugian yang ditimbulkannya tersebut haruslah diharapkan akan terjadi atau sediannya sudah dapat diduga sejak saat dilakukannya perbuatan yang

⁸Indrareni Gandadinata SH, *Wanprestasi dan Penyelesaiannya dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah pada PT. Bank Internasional Indonesia Kantor Cabang Purwokerto*, (Tesis Magister, Universitas Diponegoro, 2007), h. vii.

menimbulkan kerugian tersebut. Ketentuan seperti ini tidak berlaku jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.

Suatu perjanjian akan dilaksanakan dengan baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata dari pelaksanaan perjanjian tersebut. Dengan melihat kepada perbuatan-perbuatan nyata pelaksanaan perjanjian itu, maka pelaksanaan perjanjian tersebut dapat diukur secara baik atau tidak. Jadi meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian merupakan sesuatu yang terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subyektif namun itikad baik itu dapat diukur secara obyektif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini menyatakan bahwa jika nasabah wanprestasi lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam hal angsuran dan atau pelunasan kredit, maka agunan kreditnya akan diambil alih oleh Bank untuk pelunasan, Bank dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada debitur dapat menetapkan bahwa fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kredit ini menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan nasabah yang lalai (menunda-nunda pembayaran) dikenakan sanksi oleh Bank BTN Syariah KCPS Parepare berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Sebelum dikenakan sanksi, ada beberapa kategori kolektibilitas nasabah yang perlu diperhatikan dan juga pemberitahuan secara tertulis yaitu diberikan surat peringatan I, II, dan III. Kemudian, jika nasabah belum bisa membayar kewajibannya maka Bank BTN Syariah KCPS Parepare memberikan keringanan berupa restrukturisasi pembiayaan.

B. Tinjauan Teoritis

Teori-teori yang dijadikan landasan atau pijakan berpikir dalam mengungkap konsep pemikiran tersebut adalah :

1. Teori Realisasi

Menurut Mardiasmo, realisasi adalah proses menjadikan nyata, perwujudan, pelaksanaan yang nyata.

Menurut Dedi Nordiawan, realisasi adalah proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan diinginkan.

Welsch, Hilton, Gordon dalam bukunya Anggaran Perencanaan dan Pengendalian, menyatakan bahwa realisasi adalah melakukan sesuatu hingga menjadi.

Menurut Gege Edy Prasetya dalam bukunya yang berjudul Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa, program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.

Realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan. Dimulai dari cita-cita sehingga seseorang dapat menetapkan target

yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu, kemudian dibuat rencana untuk mewujudkannya, kemudian baru rencana tersebut direalisasikan atau dilaksanakan dalam bentuk tindakan nyata. Setelah selesai kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai, apakah sudah sesuai dengan target atau tidak. Dalam melakukan evaluasi digunakan alat ukur baik alat ukur kualitatif maupun kuantitatif sehingga diketahui hasil yang pasti mengenai pencapaian yang telah diraih. Dari hasil yang jelas dan terukur inilah kita dapat mengetahui seberapa berhasil realisasi dari rencana yang telah dibuat.⁹

Realisasi adalah langkah penting dalam setiap perencanaan. Betapa sering kita lihat rencana hebat yang tidak menghasilkan apa-apa karena tidak pernah direalisasikan. Atau walaupun direalisasikan akan tetapi tidak sesuai dengan rencana atau asal-asalan sehingga hasilnya sangat jauh dari yang diharapkan. Istilah realisasi digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, akuntansi, pemasaran, dan lain sebagainya untuk mengetahui seberapa besar pencapaian yang telah diraih untuk kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.¹⁰

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi suatu proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses tersebut diperlukan adanya tindakan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi tersebut dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan.

2. Teori Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran dapat dibagi tiga :

⁹ Amir Musthofa, *Realisasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat Masjid Kecamatan Medan Tembung* (Skripsi UIN Sumatera Utara Medan, 2019), h. 78.

¹⁰Hary Kurnia, *Realisasi Dana Amal Sosial (AMSOS) Majelis Ta'lim PT.Bormindo Nusantara dalam Pemberdayaan Anak Yatim Di Kelurahan Batang Obo Kecamatan Bathin Salopan Duri* (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 5.

Return bearing financing, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.

Return free financing, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.

Charity financing, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.¹¹

Dana yang dihimpun oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada para pihak yang membutuhkan pembiayaan. Penyaluran dana oleh bank syariah dilakukan melalui beberapa cara yaitu bagi hasil, jual beli (*ba'i*) dan sewa menyewa (*ijarah*). Penyaluran dan dalam bentuk pembiayaan oleh bank syariah, selanjutnya dilakukan pembuatan akad dengan klasifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan pembiayaan.¹²

a) *Pembiayaan Al-Musyarakah*

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama untuk membiayai sebuah pekerjaan tertentu (*partnership, Project Financing Participation*). Secara umum, *Al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan

¹¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 122.

¹²Muhammad Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 50.

kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.¹³

Pengertian pembiayaan *musyarakah* menurut Ascarya adalah kerjasama patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.¹⁴

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memfatwakan pembiayaan *Musayarakah* melalui Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000, tentang *musyarakah* bahwa yang dimaksud dengan *musyarakah*: “*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan”.¹⁵

Musyarakah mutanaqishah merupakan produk turunan dari akad musyarakah, yaitu bentuk akad kerjasama dua pihak atau lebih. Kata besar dari musyarakah adalah syirkah yang berasal dari kata *syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan* (syirkah) yang berarti kerjasama. Musyarakah atau syirkah adalah kerjasama antara modal dan profit dari dua pihak, baik perusahaan baik perusahaan maupun kelompok. Sementara *Mutanaqishah* berasal dari kata *yatanaqishu-tanaqish-tanaqishan-mutanaqishun*, yang berarti mengurangi secara bertahap. Musyarakah mutanaqishah (*diminishing partnership*) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu

¹³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.

¹⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 259.

¹⁵Himpunan Fatwa DSN-MUI Jilid I, h. 48.

pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.¹⁶

Dari definisi tersebut, konsep akad musyarakah mutanaqishah dijadikan sebuah konsep dalam pembiayaan perbankan syariah, yaitu kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang yang mana asset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya pihak nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah.

Adapun yang menjadi dasar hukum *musyarakah mutanaqishah* salah satunya tertuang dalam Q.S Sad 38:24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتُكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ۗ

Terjemahan :

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini".

¹⁶ Putri Kamilatur Rohmi, *Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang*, Jurnal Iqtishoduna, Vol 5. No. 1. 2015, h. 25.

dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.¹⁷

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) memercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. *Mudharabah* merupakan bentuk lain dari *musyarakah*, perbedaannya hanya terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan salah satu diantaranya. Kalau dalam *mudharabah* modal berasal dari salah satu, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari keduanya.¹⁸

Adapun yang menjadi dasar hukum *mudharabah* salah satunya tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah 2:283 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Terjemahan :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan

¹⁷Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan terjemahnya" Al-Jumanatul (Bandung : CV penerbit ART, 2012),h. 564.

¹⁸Firdaus M N.H, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: P.T. Renaisan, 2005) h. 47.

Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁹

c) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah adalah suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada setelah jatuh tempo beserta keuntungan dari pihak yang memberikan talangan dana yang besarnya sudah disepakati sebelumnya. Dalam *ba'i al murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pengertian *murabahah* menurut Ascarya adalah kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menfatwakan *murabahah* melalui Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* :

“*Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”.²⁰

Adapun yang menjadi dasar hukum pembiayaan *murabahah* sakah satunya tertuang dalam Q.S Al-Baqarah 2:282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahan :

¹⁹Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan terjemahnya*” Al-Jumanatul (Bandung : CV penerbit ART, 2012),h. 124.

²⁰Muhammad Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 53.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.²¹

d) Pembiayaan *Istishna*

Transaksi pembiayaan *ba'i al istishna* adalah akad kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad *istishna* disebutkan bahwa pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang tersebut menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran, baik pembayaran itu dilakukan lebih awal, diangsur, maupun pembayaran yang akan dilakukan di kemudian hari.

Pengertian *Istishna* menurut Ascarya adalah jual beli barang (*mashnu'*) antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*). Spesifikasi dan harga barang disepakati pada awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai *shani'* kemudian menunjuk pihak lain membuat barang (*mashnu'*) maka hal ini disebut dengan *istishna paralel*.²² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menfatwakan jual beli *istishna* melalui Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna* :

“*Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*)”.

Adapun yang menjadi dasar hukum pembiayaan *istishna* adalah satuannya tertuang dalam Q.S Al-Baqarah 2:275 yang berbunyi:

²¹Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan terjemahnya*” Al-Jumanatul (Bandung : CV penerbit ART, 2012),h. 37.

²²Ascarya, *Akad dan Produk Ban Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 256.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ج

Terjemahan :

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²³

3. Teori Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanbeeher* yang berarti prestasi buruk.²⁴ Menurut Subekti, apabila yang berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi” ia alpa atau lalai atau ingkar janji.²⁵

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diterapkan perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*Overmacht/Force Majure*).²⁶

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Wanprestasi dapat berupa :²⁷

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukan.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya.
- c) Melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.

²³Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan terjemahnya*” Al-Jumanatul (Bandung : CV penerbit ART, 2012),h. 112.

²⁴Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 45.

²⁵Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), h. 45.

²⁶Djaja S. Meliala, *Hukum Perikatan dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 175.

²⁷Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 103.

Bentuk-bentuk wanprestasi :

Menurut A. Qirom Syamsuddin Meliala wanprestasi itu dapat berupa.

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya seseorang dianggap wanprestasi bila :

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukan.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya.
- c) Melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar

kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingati/ menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, artinya diluar kemampuan debitur.²⁸

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan *wanprestasi* yaitu, Kreditur dapat meminta pemenuhan *prestasi* saja dari debitur, kreditur dapat menuntut *prestasi* disertai ganti rugi kepada debitur (pasal 1234 KUH Perdata), kreditur dapat menuntut perjanjian, dan kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.²⁹

Akibat Wanprestasi :

Yang dimaksud dengan akibat hukum disini adalah sanksi atau hukum yang disebabkan kepada debitur yang melakukan wanprestasi. Sanksi atau hukuman ini ada tiga macam, yaitu :

- a) Kewajiban membayar ganti rugi

Ketentuan tentang ganti rugi ini diatur dalam pasal 1246 KUH Perdata, disebutkan bahwa ganti rugi itu diperinci menjadi 3 macam yaitu biaya, rugi, dan bunga. Dan untuk menuntut ganti rugi ini harus ada penagihan atau somasi terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Yang dimaksud biaya disini adalah segala pengeluaran atas pengongkosan

²⁸Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 103.

²⁹Salim H.s. *Hukum Kontrak*, cet. IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 99.

yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur. Sedangkan ganti rugi selanjutnya adalah berupa membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Adapun unsur ganti rugi yang terakhir ini berbentuk bunga, yakni segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

b) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian

KUH Perdata tidak mengatur secara khusus tentang pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi ini, akan tetapi masalah pembatalan perjanjian atau persetujuan diatur dalam pasal 1266 yang secara lengkap berbunyi :

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.³⁰

Dengan adanya ketentuan bahwa pembatalan perjanjian itu harus dimintakan kepada hakim, maka tidak mungkin perjanjian itu sudah batal secara otomatis pada waktu debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya.

c) Peralihan Risiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang obyeknya suatu barang. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUH Perdata ayat 2 yang menyatakan :

Jika si berhutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya.³¹

³⁰R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnja Paramita, 1961), h. 328-329.

³¹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnja Paramita, 1961), h. 323.

Untuk merealisasikan tujuan-tujuan syari'at, maka setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktik muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

قَالُوا سَلَّمْ عَلَيْهَا اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ جَزَائِمِنَا حَكِيمِينَ : صَدَقْنَا فَايْتَفَرَّ قَالَمَّا بِالْخِيَارِ الْبَيْعَانِ
بَيْعِهِمَا بَرَكَهٌ مُحَقَّقَةٌ مَا كَذَبَا وَإِن بَيْعَهُمَا فِيهِمَا بُورٌ كَوْبَيْنَا (مسئلہ ۳۲)

Terjemahan :

Dari Hakim bin Hisam dari Nabi saw. Bersabda : Dua orang yang berjual beli berhak khiar (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka.

Maksud yang terkandung dalam hadis tersebut di atas antara lain melarang praktek jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemadlaratan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.

4. Teori Sanksi

Menurut Sudikno, sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, dan konsekuensi pelanggaran kaidah sosial, sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula.

³² Imam Muslim, Shahih Muslim, *Darul Ihya'il Kitabil 'Arabiyyah*, Jus I, hadist no.2825

Menurut Kanter dan Sianturi, tugas sanksi merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang dan Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.³³

Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada bank syariah atau UUS, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan atau pegawai bank syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan atau tidak melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.

Bentuk sanksi administratif tersebut diatur dalam Pasal 58 UU Perbankan Syariah, yaitu berupa :

- a) Denda.
- b) Teguran tertulis.
- c) Penurunan tingkat kesehatan bank syariah dan UUS.
- d) Pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring.
- e) Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank syariah dan UUS secara keseluruhan.
- f) Pemberhentian pengurus bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuki dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

³³Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 11.

- g) Pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.
- h) Pencabutan izin usaha.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), maka sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Karena itu, kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif dalam pasal 56 UU Perbankan Syariah tersebut diatas, yang semula menjadi kewenangan Bank Indonesia sejak tanggal 31 Desember 2013 beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK.³⁴

Pada Bank syariah terdapat sanksi bila kita melewati batas tanggal jatuh tempo dari transaksi kredit (pada bank syariah biasa disebut dengan pembiayaan) yang kita lakukan. Sanksinya yaitu berupa ganti rugi dan Denda (*ta'zir*). Kata *ta'zir* berakar dari kata *azzara* yang secara arti kata mengandung arti membantu, membantu menghindarkan sesuatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan dan keluar dari kesulitan. *Ta'zir* dilakukan kepada nasabah yang mampu membayar, namun menunda-nunda untuk melakukan pembayaran. Nasabah pun teurs saja beralasan yang tidak syar'i dan nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi kreditnya. Sanksi yang dikenakan dapat berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan saat akad ditandatangani.³⁵

³⁴Wangsawidjadja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 102.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiiqih* (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 321.

Untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dalam pembayaran denda maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No. 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Fatwanya sebagai berikut ini:

Pertama : ketentuan umum

- a) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
- b) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c) Nasabah mampu yang menunda/nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar boleh dikenakan sanksi.
- d) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua : jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁶

³⁶ Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

C. Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini :

1. Realisasi

Realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan. Dimulai dari cita-cita sehingga seseorang dapat menetapkan target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu, kemudian dibuat rencana untuk mewujudkannya, kemudian baru rencana tersebut direalisasikan atau dilaksanakan dalam bentuk tindakan nyata.³⁷

2. Fatwa

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan Hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah “*nasihat*”, “*petuah*”, “*jawaban*” atau “*pendapat*”. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang ulama (*mufti*), sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafi*) yang tidak mempunyai keterikatan. Menurut Hamdan Zoelva, bahwa fatwa adalah pernyataan hukum dari sisi ajaran Islam yang dikeluarkan oleh ulama baik secara perorangan atau kelompok mengenai suatu masalah yang timbul.³⁸

³⁷ Amir Musthofa, *Realisasi Fatwa DSN-MUI No. 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat Masjid Kecamatan Medan Tembang* (Skripsi UIN Sumatera Utara Medan, 2019), h. 78.

³⁸<https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa>. (Diakses pada tanggal 10 Maret 2020).

3. Sanksi

Menurut Sudikno, sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, dan konsekuensi pelanggaran kaidah sosial, sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula.

4. Nasabah

Dalam kamus umum bahasa Indonesia nasabah didefinisikan sebagai pertalian, perhubungan, orang yang menjadi langganan sebuah bank karena uangnya diputarakan melalui bank itu, orang yang menjadi anggota (tanggung) perusahaan asuransi. Sedangkan pengertian nasabah menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (undang-undang perbankan) disebutkan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.³⁹

5. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diterapkan perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*Overmacht/Force Majure*).⁴⁰

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, penelitian ini akan mengkaji mengenai penerapan dari fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000


³⁹Soegeng Wahyoedi dan Saparso, *Loyalitas Nasabah Bank Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 23.


⁴⁰Djaja S. Meliala, *Hukum Perikatan dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 175.

tentang sanksi atas nasabah wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah di BTN syariah Parepare, dalam hal ini akan mengkaji lebih dalam mengenai penjatuhan sanksi kepada nasabah yang melakukan wanprestasi.

D. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir calon peneliti akan membahas mengenai sanksi atas nasabah wanprestasi kemudian dibedah lebih dalam menggunakan teori-teori yang ada yaitu teori realisasi, teori pembiayaan, teori wanprestasi, dan teori sanksi. Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka berpikir sebagai berikut :





Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang bersifat analisis deskriptif yang artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi mengenai Fatwa DSN-MUI No.17 tentang sanksi atas nasabah wanprestasi.⁴¹

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian yang dilakukan dalam studi dengan konsentrasi terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian ini berfokus pada Fatwa DSN-MUI No. 17 tentang sanksi atas nasabah wanprestasi.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Bank BTN KCPS (Kantor Cabang Pembantu Syariah) Parepare yang terletak di Jalan A.Makkasau No. 59 D, Kp. Pisang. Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

⁴¹ Mardalis, *Metode Penelitian: Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

2. Waktu Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih 2 bulan sejak proposal ini diterima yang dimana kegiatannya meliputi: Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengelolaan data (analisis data) dan penyusunan hasil penelitian.

D. Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dokumen yang tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴² Adapun data primer dalam penelitian ini bersumber dari lapangan berupa hasil wawancara langsung dengan pihak Bank BTN KCPS (kantor cabang pembantu syariah) Parepare.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Adapun data-data sekunder yang digunakan peneliti adalah data yang telah dipublikasikan dalam buku, internet, koran yang dimiliki oleh Bank BTN KCPS (kantor cabang pembantu syariah) Parepare.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dapat diperoleh dengan adanya metode pengumpulan data. Adapun beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁴²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 105.

1. Observasi

Metode observasi adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.⁴³ Observasi dilakukan di tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, dan kejadian. Tujuan dilakukannya observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian guna menjawab pertanyaan. Dalam hal ini, peneliti mengadakan pengamatan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 17 yang ada di Bank BTN Syariah KCPS (kantor cabang pembantu syariah) Parepare.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden, sehingga akan tercipta proses interaksi antara responden dengan pewawancara. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur dan tertulis yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Adapun informan yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah pegawai dan Pimpinan Cabang Bank BTN Syariah KCPS (kantor cabang pembantu syariah) Parepare. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang melebar. Selain itu juga dijadikan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung.⁴⁴

⁴³Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009), h. 101.

⁴⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Pendapatan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 203.

3. Dokumentasi

Proses dokumentasi akan dilakukan oleh peneliti untuk merekam hasil tanggapan dari responden sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penelitian ini. Baik itu dalam bentuk tulisan, gambar, karya-karya, file data, rekaman suara, maupun rekaman video. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Cara ini diarahkan untuk mencari data penunjang mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, rekaman, dan dokumen lain yang ada di Bank BTN KCPS (kantor cabang pembantu syariah) Parepare.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman sendiri mengenai materi-materi tersebut. Dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan pada orang lain.⁴⁵

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini akan langsung mengamati Fatwa DSN-MUI No.17 tentang sanksi atas nasabah wanprestasi dengan beberapa teknik analisis data yaitu :

⁴⁵Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 85.

1. Analisis isi (*content analysis*)

Dalam melakukan analisis terhadap data yang peneliti peroleh, peneliti menggunakan teknik *content analysis* yaitu analisis isi atau kajian isi. Kajian isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dari data atas dasar konteksnya.

2. Analisis Deskriptif

Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan teknik deksriptif analisis, yaitu menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh mengenai Fatwa DSN-MUI No.17 tahun 2000. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir induktif, yaitu menganalisa data khusus yang telah dikumpulkan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum tentang sanksi atas nasabah wanprestasi.⁴⁶


a) Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai rangkaian proses mengolah data yang diperoleh kemudian disusun dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- b) Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki keterkaitan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berkaitan dengan Fatwa DSN-MUI No.17 tentang sanksi atas nasabah wanprestasi di Bank BTN KCPS (kantor cabang pembantu syariah) Parepare.

⁴⁶ Muhammad Burhan, *Penelitian Kualitatif Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 68.

- c) Reduksi data adalah kegiatan memilih data yang relevan dengan pembahasan agar penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami nantinya oleh pembaca.
- d) *Editing* data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menentukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berkualitas sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.
- e) *Verifikasi* data yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap sumber data yang diperoleh untuk menentukan keaslian data yang telah diperoleh.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di Bank BTN Syariah KCPS Parepare

Dengan adanya praktik perbankan syariah di Indonesia, maka membuat MUI (Majelis Ulama Indonesia) menganggap perlu dibentuknya suatu badan dewan syariah yang bersifat nasional yang bisa mengeluarkan fatwa tentang hukum syariah, terutama dalam masalah perekonomian yang kemudian menjadi acuan dalam operasional perbankan syariah. Oleh sebab itu maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN) yang membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah.⁴⁷ Hal ini bertujuan untuk memberi kepastian dan jaminan hukum Islam dalam masalah ekonomi syariah begitupun juga dengan Bank BTN Syariah KCPS Parepare yang berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000.

Untuk melihat penerapan sanksi terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, maka terlebih dahulu mencermati keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 sebagai berikut:

Pertama : ketentuan umum

- a) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.

⁴⁷ Abd. Hafidz Ridlwan. *Evaluasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Akad Murabahah dan Aplikasinya di Perbankan Syariah*. Jurnal Studi Keislaman. Vol 1. No.1. 2015, h. 2.

- b) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi
- c) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar boleh dikenakan sanksi.
- d) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua : jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dalam suatu pembiayaan tidak selamanya suatu pembiayaan yang dilakukan berjalan dengan lancar. Di Bank BTN Syariah KCPS Parepare terdapat beberapa nasabah yang wanprestasi yaitu sebanyak 15 nasabah dari jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan KPR keseluruhannya yaitu sebanyak 1200 nasabah. Hal ini dapat dileliti apakah karena nasabah tersebut mampu untuk membayar akan tetapi tidak punya i'tikad baik untuk membayarkan apa yang menjadi tanggungannya atau nasabah tersebut memang tidak mempunyai kemampuan yang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu sehingga nasabah tidak mampu lagi untuk membayar.

Pada Fatwa tersebut berkaitan tentang sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah maka Bank BTN KCPS Parepare memberlakukan sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran, sebelum dikenakan sanksi ada beberapa kategori jika nasabah tersebut disebut wanprestasi yaitu :

- a) Kolektibilitas 1, nasabah digolongkan lancar apabila tunggakan 0 bulan.
- b) Kolektibilitas 2 dibedakan menjadi 3 yaitu : kolektibilitas 2 billing 1 apabila nasabah menunggak angsuran pembiayaan selama 1 sampai 30 hari, kolektibilitas 2 billing 2 apabila nasabah menunggak angsuran pembiayaan selama 31 sampai 60 hari, kolektibilitas 3 billing 3 apabila nasabah menunggak angsuran pembiayaan selama 61 sampai 90 hari.
- c) Kolektibilitas 3, nasabah digolongkan menjadi kurang lancar apabila tunggakan 91 sampai 120 hari.
- d) Kolektibilitas 4 dibedakan menjadi 2 yaitu : kolektibilitas 4 billing 1 apabila nasabah menunggak angsuran pembiayaan selama 121 sampai 150 hari, kolektibilitas 4 billing 2 apabila nasabah menunggak angsuran pembiayaan selama 151 sampai 180 hari.
- e) Kolektibilitas 5 nasabah digolongkan macet/bermasalah apabila tunggakan diatas 180 hari.

Jika nasabah tersebut sudah mencapai kolektibilitas 2 maka nasabah tersebut digolongkan menjadi nasabah menunda-nunda pembayaran maka bank BTN Syariah KCPS Parepare mengirim surat konfirmasi atau yang biasa disebut surat peringatan.

Sebagaimana hasil wawancara oleh Adhyatma Ahmad *Loan Data Entry* bahwa :

“Diperjanjian kontrak pada saat akad disebutkan kalau pembayaran nasabah tidak boleh menunggak, kapanpun nasabah sudah melanggar dari apa yang ada dikontrak yang sudah ditanda tangani itu sudah disebut nasabah yang

menunda-nunda pembayaran, artinya kolektibilitas 2 itu sudah termasuk wanprestasi (menunda-nunda pembayaran).”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa, nasabah bank BTN Syariah baru akan dikatakan melakukan penundaan pembayaran jika telah mencapai kolektibilitas 2. Nasabah yang digolongkan sebagai nasabah yang melakukan penundaan pembayaran kemudian diberikan surat peringatan (SP 1). Jika setelah diberikan SP 1, nasabah tidak memberikan tanggapan berupa itikad baik untuk melakukan pembayaran, maka kemudian pihak bank kembali memberikan surat peringatan kedua (SP 2), Surat peringatan diberikan secara 3 kali berturut sebelum dilakukan tindakan hukum.

Adapun isi surat peringatan dari pihak Bank BTN Syariah KCPS Parepare, yaitu :

1. Surat Peringatan I

Isi dalam surat peringatan I, nasabah yang menunda pembayaran setidaknya memberi penjelasan mengenai keterlambatan membayar angsuran sehingga pihak bank akan mencari jalan keluar bagi permasalahan debitur. Apabila dengan diberikannya surat konfirmasi (SP I) tetapi nasabah masih belum membayar angsuran, maka pihak bank mengeluarkan Surat Peringatan II.

2. Surat Peringatan II

Dalam SP II pihak bank mengingatkan kepada nasabah supaya memenuhi seluruh kewajibannya membayar angsuran, apabila peringatan itu tidak dilakukan nasabah pihak bank akan mengambil tindak lanjut berupa penagihan seketika seluruh sisa pembiayaan. Apabila nasabah telah memenuhi kewajiban membayar angsuran maka SP II ini akan gugur dan selanjutnya digunakan sebagai dasar tindakan pihak

⁴⁸ Adhyatma Ahmad, *Loan Data Entry* Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara oleh penulis di kantor BTN Syariah KCPS Parepare, (14 Januari 2021).

bank apabila suatu hari nasabah melakukan kembali kelalaian pembayaran angsuran pembiayaan.

3. Surat Peringatan III

Debitur yang sudah diperingatkan melalui SP II tetapi sama sekali tidak ada tindakan maka pihak bank akan mengeluarkan Surat Peringatan III. Debitur akan digolongkan kedalam “Nasabah Wanprestasi (menunda-nunda pembayaran)” apabila tidak ada tindakan untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan. Pihak bank tidak segan untuk menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti :

- a) Dilakukan penyemprotan rumah “Rumah ini dalam pembiayaan bermasalah di Bank BTN Syariah”.
- b) Dikenakan biaya administrasi dan biaya litigasi sesuai kebutuhan.
- c) Pelaksanaan lelang.
- d) Pengosongan agunan.

Hal tersebut diatas diungkapkan oleh Fajar Radiansah *Collection Work Out* bahwa :

“Biasanya wanprestasi (menunda-nunda pembayaran) ini dimulai dari penunggakan 2 bulan sampai seterusnya sanksinya yaitu berupa surat peringatan. Untuk surat peringatan I biasanya menunggak 2 bulan tetapi misalnya dia tidak mampu untuk membayar, tidak ada konfirmasi, tidak jelas keberdaannya, maka dikeluarkan surat peringatan II yaitu kita lakukan stiker rumah atau penyemprotan penunggakan rumah. Apabila nasabahnya lagi tidak merespon, tidak ada kabar maka diberikan surat peringatan III sebagai bentuk rumah atau agunan akan dilakukan pelelangan oleh pihak bank.”⁴⁹

⁴⁹ Fajar Radiansah, *Collection Work Out* Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor BTN Syariah KCPS Parepare, (16 Desember 2020).

Pemberian Sanksi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberi pelajaran agar nasabah lebih memiliki rasa tanggung jawab atas kewajibannya, sehingga lebih disiplin dalam pembayaran angsuran dan juga agar nasabah tersebut lebih berhati-hati dan tidak menunggak lagi.

Pada poin keempat dan kelima sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya sanksi tersebut berupa denda sejumlah uang. Di Bank BTN Syariah tidak memberlakukan adanya denda sebagaimana hasil wawancara oleh *Financing Service* Rian Rafiq bahwa :

“Jenis produk pembiayaan KPR Subsidi Selisih Margin adalah jenis produk yang paling banyak digunakan. terkait dengan subsidi yang diberikan kepada pemerintah baik itu di bank konvensional maupun bank syariah tidak memberlakukan denda. denda itu berlaku tergantung dari akad dan pembiayaan yang diberikan. di Bank BTN Syariah Parepare tidak memberlakukan adanya denda kalau misalnya menunggak 3 bulan itu hanya dikalkulasi.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, yang menjadi pembiayaan yang paling banyak digunakan di Bank BTN syariah KCPS Parepare yaitu produk pembiayaan KPR Subsidi Selisih Margin. KPR Subsidi Selisih Margin yaitu produk pembiayaan yang ditujukan untuk masyarakat yang tergolong berpenghasilan rendah dengan menggunakan akad *wadiah* dan *murabahah* dalam rangka kepemilikan rumah subsidi program pemerintah dengan skema yang digunakan adalah BTN Syariah menggunakan dana dari bank terlebih dahulu baik itu untuk pencairan pembiayaan dan keperluan pada saat atau sebelum akad dilakukan setelah itu pihak bank BTN Syariah akan menagihkan dana subsidi tersebut kepada pemerintah yang dilaporkan setiap bulannya. Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Margin tidak memberlakukan

⁵⁰ Rian Rafiq, *Financing Service* Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor BTN Syariah KCPS Parepare, (16 Desember 2020).

adanya denda, jika nasabah menunggak angsurannya hanya dikalkulasikan seperti di bawah ini :

$$\text{Nilai Angsuran} \times \text{Berapa Hari Tunggakan} = \text{Hasil Tunggakan}$$

Jadi nilai angsuran tersebut dikalkulasikan dengan berapa hari tunggakan nasabah maka total tunggakan tersebut menjadi kewajiban nasabah untuk membayar angsuran agunannya.

Seperti pada tabel dibawah ini :



Tabel 4.1 Data Nasabah Wanprestasi

No.	Hari	Kol	Loan	Nama	Agunan	Angsuran	Total Tunggakan
1.	44	2	70504623	Muhammad Rusli	Graha Andika Blok H No. 2 Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto, Pinrang	931,309	1,862,618
2.	44	2	76300319	Muhtar	Graha Andika Blok E No. 4 Kelurahan Bentengnge Kecamatan Sawitto, Pinrang	983,494	1,966,988
3.	46	2	70504688	Hamidah Ali	Perum Bumi Harapan Lampa Persada Blok C No. 11 Duampanua, Pinrang tipe 36/12	992,866	1,985,732
4.	46	2	76302080	Very Jaya Purnomo	Kota Baru Citra Yasmin Pinrang Blok O No. 6 Tellumpanua, Suppa, Pinrang	1,392,171	2,784,342
5.	46	2	70504448	Jefri	Perum Kota Baru Citra Yasmin Blok J No. 12 Pinrang	931,309	1,862,618
6.	92	3	76301546	Safri	Perum AliyahbResidence Blok A	835,859	2,507,577

Bersambung ke halaman 46

Sambungan halaman 45

No.	Hari	Kol	Loan	Nama	Agunan	Angsuran	Total Tunggalan
					No. 3 Karueng, Enrekang		
7.	92	3	76301075	Muhammad Anhar Saharuddin	Perum Al Ikhlas Residence Permai Blok C3 No. 2 Pekkabata, Polewali Mandar	1,035,680	3,107,040
8.	93	3	76301417	Amiruddin	Perum Marwah Residence 9 Blok H No. 06 Patampanua, Matakali, Polman	883,109	2,649,327
9.	93	3	76300933	Jamali	Perum Al Ikhlas Residence Permai Blok C1 No. 20 Patampanua, Matakali, Polewali Mandar	1,035,680	3,107,040
10.	93	3	70502996	Adhe Irma	Jl. Daeng Tata No. 34 Katangka, Sombaopu, Gowa	1,813,653	5,440,959
11.	156	4	76301784	Kurnia	Perum Grand Persona Rangkas Blok F No.12 Rangas, Banggae, Majene	979,480	3,917,920

Bersambung ke halaman 47

Sambungan halaman 46

No.	Hari	Kol	Loan	Nama	Agunan	Angsuran	Total Tunggakan
12.	181	4	70502986	Syahrir	Perum Mutiara Zahra Residence Blok B No. 3 Batangkulu, Sombaopu, Gowa	2,217,597	8,870,388
13.	193	5	70866508	Rahmawati	Grand Sulawesi Parepare Blok H No. 16 Lompoe, Bacukiki, Parepare	875,109	4,375,545
14.	195	5	76301928	Rahman	Puri Alam Madani Blok E No. 9 Lompoe, Bacukiki, Parepare	905,973	4,529.865
15.	201	5	76302880	Reskyani	Puri Alam Madani Blok E No. 10 Lompoe, Bacukiki, Parepare	862,606	4,313,030

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Nasabah Menunda-nunda Pembayaran di Bank BTN Syariah KCPS Parepare

Menurut Hukum Perjanjian Syariah, wanprestasi (menunda-nunda pembayaran) berarti ingkar, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian, dan tidak membayar hutangnya. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh pihak nasabah atau debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.⁵¹

Sedangkan menurut Zainuddin Ali, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, wanprestasi dapat berupa yaitu :

- a) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵²

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya nasabah yang menunda-nunda pembayaran di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor internal yang ada di Bank BTN Syariah KCPS Parepare adalah itikad nasabah yang mengajukan pembiayaan kurang baik sehingga berdampak pada

⁵¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 287.

⁵²Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset , 2008), h. 135.

pembayaran angsuran rumah/agunan. Yang menjadi standar kelayakan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan adalah prinsip 5C. Adapun prinsip 5C tersebut yaitu :⁵³

a) *Character* (Watak dan Kepribadian Nasabah)

Dalam hal ini yang dilakukan Bank BTN Syariah KCPS Parepare terhadap pribadi nasabah, hal ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana karakter si nasabah tersebut yang nantinya untuk memastikan dari pribadi nasabah tersebut dapat menunaikan kewajibannya. Untuk mengetahui karakter dari nasabah dapat bertanya kepada tetangga yang ada dilingkungan rumah ataupun dari lingkungan tempat usahanya.

b) *Capacity* (Kemampuan Nasabah)

Terkait dengan kemampuan nasabah dalam mengelola pembiayaan seperti, perkembangan usaha baik tingkat keuntungan nasabah, tempat usaha permanen dan milik sendiri, tempat tinggal permanen dan milik sendiri, dan lain-lain. Nasabah bank BTN Syariah Parepare yang bernama Hermiati melakukan akad/perjanjian dengan pihak bank yaitu produk KPR BTN Bersubsidi iB pembiayaan yang tujuan untuk program kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR) dalam rangka kemudahan kepemilikan rumah dengan akad jual beli murabahah yang memberikan berbagai macam manfaat. Hermiati mampu mengelola pembiayaan dengan baik dengan membayar angsuran setiap bulannya yaitu sebanyak Rp. 931.309,- perbulan dengan jangka waktu 15 tahun dan belum pernah melakukan penunggakan pembayaran angsuran.

⁵³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005). h. 160.

c) *Capital* (Modal)

Modal terhadap nasabah dalam mendukung pembiayaan, dimana nasabah yang memiliki modal sendiri dapat mendukung pembiayaan tersebut seperti asset pribadi, asset usaha, dan lain-lain. Nasabah bank BTN Syariah KCPS Parepare yang bernama Amiruddin mengajukan pembiayaan KPR BTN iB terlebih dahulu membayar uang muka atau *booking fee* ke *developer* sebanyak 5% dari harga rumah. Harga rumah Amiruddin sebanyak Rp.130.000.000,- x 5% jadi total uang muka yang dibayar Amiruddin ke *developer* sebanyak Rp. 6.500.000,-

d) *Colleteral* (Jaminan Pembiayaan)

Nasabah yang mengajukan pembiayaan diatas Rp. 1.000.000,- harus memberikan jaminan (BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah, Sertifikat Rumah, dan lain-lain). Barang yang dijadikan jaminan harus diteliti dahulu kebenaran kepemilikannya dan sesuai dengan nominal yang diajukan. Di Bank BTN Syariah KCPS Parepare Pihak bank terlebih dahulu menyediakan rumah untuk nasabah yang bernama Hamidah Ali dalam bentuk pembiayaan KPR BTN iB, sertifikat dari rumah tersebut dijadikan objek pembiayaan yang dibuat didepan notaris, kemudian dipegang oleh pihak bank BTN Syariah KCPS Parepare sebagai jaminan selama masa pembiayaan berlangsung. Apabila nasabah tidak dapat menyelesaikan pembiayaan maka rumah yang menjadi objek pembiayaan menjadi hak milik bank BTN Syariah KCPS Parepare, halini dilakukan agar nasabah melakukan kewajibannya dalam pembiayaan.

Sebagaimana hasil wawancara oleh Adhyatma Ahmad sebagai *Loan Data Entry* sebagai berikut :

“Terkait dengan pembiayaan KPR, ketika nasabah mau mengajukan suatu pembiayaan nasabah harus memberikan jaminan yaitu jaminan sertifikat rumah,

sertifikat rumah tersebut dari notaris jadi kami tahan sertifikat rumah calon nasabah sampai waktu pelunasan.”⁵⁴

Sebagaimana hasil wawancara oleh nasabah Muhammad Anhar Saharuddin sebagai berikut :

“untuk mendapatkan pembiayaan, saya memberikan jaminan berupa sertifikat rumah. Sertifikat rumah tersebut dijadikan objek pembiayaan.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas ketika nasabah ingin mengajukan pembiayaan harus memberikan jaminan berupa sertifikat rumah, sertifikat rumah tersebut dari notaris, sertifikat rumah tersebut belum sepenuhnya milik nasabah karena pihak Bank menyimpan sertifikat rumah tersebut sampai nasabah melunasi angsuran agunannya.

e) *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)

Penilaian ini berhubungan dengan situasi kondisi perekonomian di suatu daerah yang mana dapat mempengaruhi kegiatan usaha calon nasabah dan juga bisa melalui hambatan-hambatan yang akan bisa mengganggu nasabah dalam membayar pelunasan utangnya kepada Bank BTN Syariah KCPS Parepare seperti Safri yang pekerjaannya sebagai pedagang pakaian memiliki penghasilan yang tidak menetap sehingga membuat angsurannya menjadi kurang lancar atau termasuk Kolektibilitas 3 tunggakannya mencapai 92 hari yang memiliki total tunggakan sebesar Rp.2.507.577,- .

⁵⁴Adhyatma Ahmad. *Loan Data Entry* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor BTN Syariah KCPS Parepare, (16 Desember 2020).

⁵⁵Muhammad Anhar Saharuddin *Nasabah* di Perum Al Ikhlas Residence Permai Blok C No. 2 Pekkabata Polewali Mandar, (08 Juni 2021).

2. Faktor Eksternal

Terjadinya wanprestasi juga dikarenakan faktor eksternal yang berada diluar di Bank BTN Syariah KCPS Parepare. Sebelum disetujui oleh pihak bank, pihak bank terlebih dahulu menganalisa nasabah (peminjam), tetapi terkadang muncul hal-hal yang tidak terduga yang sebelumnya tidak dicurigakan terjadi tetapi setelah berjalannya proses pembiayaan hal tersebut muncul Seperti kemampuan membayar nasabah menurun, adanya pembiayaan lain yang memberatkan, nasabah di PHK dari pekerjaan, bencana alam, dan virus corona.

a) Kemampuan Membayar nasabah Menurun

Dalam memberikan pembiayaan, pihak bank terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan nasabah didalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa nasabah tidak boleh menunggak jika nasabah menunggak maka sanksi akan berjalan. Kemampuan membayar nasabah dapat dilihat dari pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut, tetapi seiring berjalannya waktu kemampuan membayar nasabah tersebut menurun.

Sebagaimana hasil wawancara oleh Rian Rafiq *Financing Service*, yaitu :

“Alasan utama terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah adalah kemampuan membayar nasabah yang menurun. Terkadang awal-awal pembiayaan lancar membayar angsuran, namun makin lama terkadang ada nasabah yang sudah jarang membayar bahkan sampai tidak melakukan pembayaran dan inilah yang disebut wanprestasi.”⁵⁶

Sebagaimana hasil wawancara oleh nasabah Muhammad Anhar Saharuddin sebagai berikut :

“angsuran saya lancar-lancar saja tetapi kadang ada hambatan membayar karena penghasilan saya tidak tetap”.⁵⁷

⁵⁶ Rian Rafiq, *Financing Service* BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara oleh penulis di kantor BTN Syariah KCPS Parepare, (16 Desember 2020)

⁵⁷ Muhammad Anhar Saharuddin *Nasabah* di Perum Al Ikhlas Residence Permai Blok C No. 2 Pekkabata Polewali Mandar, (08 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas salah satu faktor terjadinya penundaan pembayaran nasabah yaitu kemampuan membayar nasabah yang menurun seiring dengan berjalannya waktu yang dilihat dari pendapatan nasabah.

b) Adanya pembiayaan lain yang memberatkan

Sebelum melakukan perjanjian, Pihak bank terlebih dahulu mengecek *BI Checking* nasabah. *BI Checking* merupakan salah satu layanan informasi riwayat kredit dalam sistem informasi Debitur (SID), dimana informasi kredit nasabah tersebut saling dipertukarkan antar-bank dan lembaga keuangan. Dengan adanya *BI Checking* maka pihak bank dapat mengetahui apakah nasabah mempunyai pembiayaan lain. Nasabah yang memiliki pembiayaan lain menjadikan alasan untuk tidak membayar terlebih dahulu/menunggak.

c) Nasabah di PHK dari Pekerjaan

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sering menimbulkan keresahan, khususnya bagi para pekerja. Keputusan PHK ini berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan masa depan para pekerja yang mengalaminya. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena berbagai hal, seperti telah berakhirnya waktu tertentu yang telah disepakati/diperjanjikan sebelumnya, dapat pula karena adanya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, meninggalkannya pekerja atau karena sebab lain. Dengan adanya PHK ini, Nasabah akan mengalami wanprestasi karena pendapatannya menurun maka nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban/tanggung jawab dalam membayar angsurannya.

Sebagaimana hasil wawancara oleh Fajar Radiansah *Collection Work Out* :

“Terjadinya wanprestasi pada pembiayaan karena nasabah yang wajib membayar setiap bulannya yaitu pembayaran rumah itu tidak dibayar dikarenakan ada suatu kendala misalnya nasabah sudah di PHK dari pekerjaannya sehingga kewajibannya membayar di Bank menunggak,

biasanya wanprestasi ini dimulai dari penunggakan 2 bulan sampai seterusnya.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa yang menjadi penyebab terjadinya nasabah menunda-nunda pembayaran yaitu nasabah di PHK dari pekerjaan sehingga nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu membayar angsuran pembiayaan disetiap bulannya.

d) Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 atau Virus Corona merupakan virus yang mematikan dan melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat, sejumlah aturan pemerintah seperti *physical distancing* dan pembatasan aktivitas menjadi ujian yang cukup berat bagi masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara oleh *Financing Service* Rian Rafiq, yaitu :

“Salah satu penyebab nasabah wanprestasi adalah virus corona, dengan adanya virus ini penghasilan nasabah tidak menetap karena semuanya serba dibatasi. Seperti halnya Adhe Irma sebagai seorang pelaku UMKM mengaku pendapatannya semakin terpuruk akibat pandemi covid-19 karena dilakukan pembatasan operasional hanya sampai pukul 19.00 WITA sesuai dengan surat edaran pemerintah.”⁵⁹

Berdasarkan Hasil wawancara tersebut, yang menjadi faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah virus corona. Virus corona ini melumpuhkan ekonomi masyarakat, target nasabah Bank BTN Syariah KCPS Parepare yang berpenghasilan rendah tersebut kesulitan membayar angsurannya karena ada batasan-batasan dari pemerintah seperti pembatasan waktu jam kerja, pembatasan wilayah (*lockdown*), dan aktivitas-aktivitas lainnya.

⁵⁸ Fajar Radiansah, *Collection Work Out* BTN syariah KCPS Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor BTN Syariah KCPS Parepare, (16 Desember 2020).

⁵⁹ Rian Rafiq, *Financing Service* BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor BTN Syariah KCPS Parepare, (16 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi adalah faktor internal yang berasal dari pihak bank BTN Syariah KCPS Parepare yang kurang teliti dalam memilih nasabah yang baik untuk mengajukan pembiayaan sehingga berdampak pada etika nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran rumah/agunan. Dan faktor eksternal yang berasal dari nasabah itu sendiri, faktor eksternal ini terbagi atas 3 yaitu: kemampuan nasabah menurun, adanya pembiayaan lain yang memberatkan, di PHK dari pekerjaan, dan pandemi Covid-19.

C. Realisasi Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam mengatasi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran

Realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan. Dimulai dari cita-cita sehingga seseorang dapat menetapkan target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu, kemudian dibuat rencana untuk mewujudkannya, kemudian baru rencana tersebut direalisasikan atau dilaksanakan dalam bentuk tindakan nyata. Setelah selesai kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai, apakah sudah sesuai dengan target atau tidak.

Berikut realisasi fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dalam mengatasi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran :

1. Penetapan Target

Sebuah perusahaan yang akan dijalankan dapat berhasil dengan baik perlu menetapkan target terlebih dahulu. Target adalah tujuan yang ingin dicapai apabila suatu usaha akan dilakukan, begitupun dengan Bank BTN Syariah KCPS Parepare sudah menetapkan mana yang akan menjadi target dalam melakukan suatu pembiayaan.

Bank BTN Syariah KCPS Parepare memiliki pembiayaan yang ditargetkan mendominasi jumlah nasabah yaitu pembiayaan KPR BTN iB, hal tersebut dikarenakan untuk merealisasikan program pemerintah yaitu program pembangunan satu juta rumah subsidi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat mempunyai peluang untuk mendapatkan rumah layak huni.

Produk KPR pada bank BTN KCPS Parepare berhasil merealisasikan program pemerintah dengan baik sesuai dengan dana anggaran subsidi pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah. Produk pembiayaan yang paling banyak digunakan nasabah yaitu produk pembiayaan KPR Subsidi Selisih Margin merupakan produk pembiayaan yang ditujukan untuk masyarakat yang tergolong berpenghasilan rendah dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan *murabahah*. Alasan sehingga pembiayaan KPR Subsidi Selisih Margin menjadi pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah disubsidikan oleh pemerintah, dapat bantuan uang muka oleh pemerintah, dan prosesnya gampang, Nasabah yang ditargetkan oleh bank BTN Syariah KCPS Parepare sebanyak 1000 orang setiap tahunnya sedangkan jumlah nasabah sudah melampaui target yaitu sebanyak 1200, tetapi dari jumlah nasabah tersebut terdapat beberapa nasabah-nasabah yang wanprestasi.

2. Rencana Perwujudan

Dalam mewujudkan target bank BTN Syariah KCPS Parepare memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah terkait dengan target KPR BTN iB yaitu :

1. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (KPR SSM BTN iB)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah KPR SSM BTN iB yaitu :

- a) Calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan adalah Warga Negara Indonesia (WNI), menikah berusia 21 tahun.
- b) Calon nasabah dipastikan sebelumnya tidak memiliki rumah terlebih dahulu dan dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan tidak mempunyai rumah sebelumnya dan belum pernah menerima bentuk rumah subsidi yang diberikan oleh pemerintah karena yang ditakutkan jika perumahan subsidi yang akan diambil tidak dipergunakan sesuai ketentuan yang dicanangkan dalam program pemerintah yaitu untuk ditempati tetapi disalahgunakan untuk kegiatan bisnis seperti jual beli perumahan, kontrakan, dll.
- c) Maksimal jangka waktu pembiayaan untuk pegawai adalah pensiunan dan 65 tahun untuk wiraswasta.
- d) Mempunyai penghasilan yang jika menurut perhitungan bank dapat membayar angsuran harga pokok ditambah margin sesuai dengan kesepakatan sampai dengan terbayar lunas.
- e) Calon nasabah yang mempunyai pekerjaan tetap maupun seorang wiraswasta mempunyai persyaratan masa kerja minimal 1 tahun untuk pegawai tetap dan 2 tahun bagi wiraswasta yang sudah ahli dibidangnya.
- f) Calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan perumahan bersubsidi tidak diperbolehkan mempunyai pembiayaan yang bermasalah di Bank lainnya dalam kata lain informasi debitur dirasa aman untuk mengajak pembiayaan.

Selain persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah pembiayaan KPR SSM BTN iB, terdapat beberapa ketentuan yang juga harus diperhatikan oleh calon nasabah, diantaranya :

- a) Ketentuan batasan penghasilan bagi calon nasabah pembiayaan KPR SSM BTN iB sebesar gaji pokok tidak lebih dari Rp. 4.000.000,- dan jika diperoleh dari penghasilan tetap itu bisa dilihat pada gaji/upah pokok pemohon pembiayaan perbulannya, sedangkan yang mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta dapat dilihat pada penghasilan bersih pemohon.
 - b) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saja yang dapat membangun perumahan subsidi, ini dilakukan agar calon nasabah terhindar dari para pengembang yang tidak bertanggung jawab dalam membangun perumahan subsidi tersebut dengan menurunkan kualitas rumah yang dibangunnya.
 - c) Calon nasabah pembiayaan yang ingin mengajukan pembiayaan KPR SSM BTN iB wajib mempunyai e-KTP atau jika belum mempunyai blanko e-KTP harus mempunyai rekam resi bukti e-KTP dan NIK yang sudah terdaftar di Kependudukan dan Calon Sipil (DUKCAPIL) ini diwajibkan dalam pengajuan pembiayaan KPR Subsidi karena setelah DUKCAPIL bekerjasama dengan PUPR dalam pemanfaatan melalui e-KTP ini Kemendagri dapat dengan mudah terhubung untuk memverifikasi dan melihat kebenaran data nasabah.
 - d) Seorang pengembang harus menandatangani dan mengisi lembar penilaian kelayakan rumah subsidi pada setiap perumahan yang dibiayai oleh KPR Subsidi. Ini diperlukan agar perumahan subsidi yang akan dibangun oleh pengembang atau *developer* sesuai dengan standar kelayakan rumah subsidi yang dicanangkan pemerintah.
2. Pembiayaan Mudharabah (Multimanfaat BTN iB)

Persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Multimanfaat BTN iB yaitu :

- a) Warga Negara Indonesia (WNI)
 - b) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah
 - c) Pada saat pembiayaan lunas usia tidak lebih dari 65 tahun
 - d) Minimum masa kerja/usaha 1 tahun
 - e) Tidak memiliki kredit/pembiayaan bermasalah (IDI BI clear)
 - f) NPWP Pribadi atau SPT PSI 21.
3. Pembiayaan Murabahah (KPR BTN Bersubsidi iB)

Persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB yaitu :

- a) Warga Negara Indonesia (WNI)
 - b) Memiliki e-KTP
 - c) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah
 - d) Pada saat pembiayaan lunas usia tidak lebih dari 65 tahun
 - e) Minimum masa kerja/usaha 1 tahun
 - f) Tidak memiliki kredit/pembiayaan bermasalah (IDI BI clear)
 - g) Penghasilan pokok Tapak < Rp. 4.000.000,- dan Rusun < Rp. 7.000.000,-
 - h) Pemohon maupun pasangan (suami/istri) tidak memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah
 - i) Menyampaikan NPWP dan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembiayaan Istishna (KPR BTN Indent iB)

Persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KPR BTN Indent iB yaitu :

- a) Warga Negara Indonesia (WNI)
- b) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah
- c) Pada saat pembiayaan lunas usia tidak lebih dari 65 tahun
- d) Minimum masa kerja/usaha 1 tahun
- e) Tidak memiliki kredit/pembiayaan bermasalah (IDI BI clear)
- f) Memiliki NPWP atau SPT Psl 21.

Sebelum melakukan pembiayaan ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi Bank dan nasabah berikut :⁶⁰

- a) Hak dan kewajiban Bank

Dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban bank yaitu menerima pembayaran angsuran yang berjalan tertib setiap bulan sampai batas waktu kredit selesai, menerima atau menyimpan agunan kredit jaminan dari kredit, mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada konsumen (nasabah).

Sedangkan dalam pasal 1131 KUHPerdara terdapat asas umum hak seorang kreditur ialah hak kreditur terhadap debitur mengatur segala kebendaan si debitur baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Kewajiban pihak Bank yaitu memberikan pembiayaan, menyerahkan dokumen pada saat kreditnya sudah lunas, mengembalikan agunan ketika kreditnya sudah lunas, dan memberikan kemudahan bagi konsumen (nasabah) untuk dapat memiliki dan melaksanakan isi perjanjian

⁶⁰ Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2002), h. 7.

kredit. Sehingga dapat dikatakan hak dan kewajiban pihak bank dalam perjanjian KPR memberikan pembiayaan kepada nasabah yang akan membeli rumah dengan cara kredit, serta memberikan kemudahan bagi nasabah untuk dapat memiliki dan melaksanakan isi dari perjanjian KPR ini yang sudah ditentukan sebelum terjadinya kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

Dalam melakukan pembiayaan, nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ada di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, berikut :

Dalam memenuhi haknya, Bank memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin membayar angsurannya hal ini berdasarkan hadits sebagai berikut :

Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى⁶¹

Terjemahan :

Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih haknya (utangnya)". (HR. Bukhori no. 2076).

Yang dimaksud dengan “*ketika menagih haknya (utangnya)*” adalah meminta dipenuhi haknya dengan memberi kemudahan tanpa terus mendesak. Ibnu Hajar mengatakan bahwa dalam hadits ini terdapat dorongan untuk memberi kelapangan dalam setiap muamalah dan dorongan untuk memberikan kelapangan ketika meminta hak dengan cara yang baik.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda untuk orang yang memiliki hak pada oranglain :

⁶¹Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* Mawqi’ Wizaratul Awqof al Mishriyah, No.Hadist. 2076,

خُذْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ⁶²

Terjemahan :

Ambillah hakmu dengan cara yang baik pada orang yang mau menunaikannya ataupun enggan menunaikannya. (HR. Ibnu Majah no. 1966).

b) Hak dan kewajiban nasabah

Dalam Pasal 4 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan hak nasabah yaitu hak akan menerima dokumen yang menjadi jaminan selama perjanjian kreditnya sudah lunas, hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan oleh konsumen, hak atas kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam memakai barang atau jasa, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, dan lain-lain.

Sedangkan kewajiban nasabah yaitu membayar angsuran secara tertib setiap bulan sampai dengan periodenya berakhir dan memenuhi segala persyaratan administratif untuk pengambilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Nasabah juga berkewajiban menyerahkan sertifikat hak atas rumah dan bangunan atas nama nasabah agar bank dapat memastikan nasabah membayarkannya secara tepat waktu sampai tanggal jatuh tempo perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً⁶³

Terjemahan :

Sesungguhnya yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. (HR. Bukhari no. 2393).

⁶²Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Mawqi' Wizarotul Awqof Al Mishriyah, No. Hadist. 1966.

⁶³Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* Mawqi' Wizarotul Awqof al Mishriyah, No.Hadist. 2393.

Maksud dari ayat tersebut adalah sebaik-baiknya orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Ketika dia mampu, dia langsung melunasinya atau melunasi sebagiannya jika dia tidak mampu melunasi seluruhnya. Sikap seperti inilah yang akan menimbulkan hubungan baik antara orang yang berhutang dan yang memberi hutang.

3. Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan Pembiayaan yang ada di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, nasabah yang ingin melakukan pembiayaan harus melakukan akad atau perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian merupakan suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya, Nasabah yang ingin melakukan akad/perjanjian terlebih dahulu melakukan akad di Kantor bank Bank BTN Syariah KCPS Parepare baik itu akad musyarakah mutanaqisah, akad mudharabah, akad murabahah, dan akad istishna.

4. Evaluasi Hasil

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan karyawan mengenai realisasi fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dalam mengatasi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di Bank BTN Syariah KCPS Parepare berpedoman pada fatwa tersebut. Sebagaimana hasil wawancara oleh Fajar Radiansah *Collection Work Out* berikut :

“Iya tentu, kami harus berlandaskan dengan fatwa tersebut karena kami bank syari’ah jadi diatur oleh fatwa, tidak boleh sembarangan memberikan sanksi kepada nasabah jadi sanksi yang kami berikan kami sesuaikan dengan apa yang tertuang didalam fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000 tersebut.”⁶⁴

⁶⁴Fajar Radiansah, *Collection Work Out* BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor BTN Syariah KCPS Parepare, (16 Desember 2020).

Jika nasabah menunda-nunda pembayaran maka akan dikenakan sanksi, sanksi tersebut dapat memberikan efek jera sehingga nasabah tersebut tidak lagi menunggak atas angsurannya. Sebagaimana hasil wawancara oleh Rian Rafiq *Financing Service* berikut :

“Menerapkan sanksi kepada nasabah maka memberikan efek jera bagi nasabah yang menunda pembayaran tetapi jika nasabah masih saja menunda pembayaran kalau saya pribadi akan diberikan solusi eksekusi seperti yang dilakukan kepada bapak Suparman yang telah dikenakan surat peringatan III yaitu dilakukan penyemprotan atau pengosongan agunan karena sudah mencapai tunggakan diatas 180 hari atau kolektibilitas 5.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut nasabah yang menunda-nunda pembayaran diberikan sanksi berupa surat peringatan I, II, dan III. Jika nasabah masih terus menunda-nunda pembayaran maka akan dilakukan eksekusi, eksekusi yang dimaksud responden sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam isi surat peringatan III yaitu :

- a. Dilakukan penyemprotan rumah “Rumah ini dalam pembiayaan bermasalah di Bank BTN Syariah Parepare”.
- b. Dikenakan biaya administrasi dan biaya litigasi sesuai kebutuhan.
- c. Pelaksanaan lelang.
- d. Pengosongan agunan.

Dilihat dari realisasi yang ada di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, ada 3000 lebih perumahan yang sudah disalurkan di tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara oleh Rian Rafiq selaku *Financing Service* berikut :

“Alhamdulillah tahun 2020 BTN Syariah Parepare termasuk realisasi tertinggi nasional walaupun Bank BTN Syariah kecil tetapi memiliki realisasi yang cukup

⁶⁵Rian Rafiq, *Financing Service* BTN Syariah KCPS Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor BTN Syarih KCPS Parepare, (16 Desember 2020).

besar, insyaa Allah tahun 2021 juga diusahakan lagi menjadi realisasi tertinggi nasional”.⁶⁶

Terkait dengan realisasi sanksi berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000 dari segi pelaksanaan sanksi yang dikenakan lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan nasabah yang menunda pembayaran yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar maka dikenakan sanksi, hal ini sudah dilaksanakan di Bank BTN Syariah Parepare yaitu diberikan sanksi berupa surat peringatan I, II, dan III berdasarkan penunggakan angsuran pembiayaan.

Namun, realisasi Fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000 yang dilihat dari sanksi yang didasarkan pada prinsip *ta'zir* dimana sanksi yang berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani tidak direalisasikan. Di Bank BTN Syariah KCPS Parepare tidak menerapkan prinsip *ta'zir*, jika nasabah menunda-nunda pembayaran Bank BTN Syariah KCPS Parepare memberikan penanganan restrukturisasi. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi dapat dilakukakan melalui :⁶⁷

⁶⁶ Rian Rafiq, *Financing Service* di Bank BTN Syariah KCPS Parepare , wawancara oleh penulis di kantor BTN Syariah KCPS Parepare, (16 Desember 2020)

⁶⁷ Irfan Harmoko, *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Jurnal Qawanin (IAIN Kediri), Vol. 02. No. 2. 2018 , h. 75.

- a) Penjadwalan kembali (*reschedulling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan, sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *reschedulling* dan *reconditioning* yang antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konveersi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Memberi tenggang waktu terhadap orang yang kesulitan adalah wajib. Begitupula dalam hadits disebutkan mengenai keutamaan orang-orang yang memberi tenggang waktu bagi orang yang sulit melunasi utang.

Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah 2:280 sebagai berikut :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Terjemahan :

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁶⁸

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

⁶⁸Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan terjemahnya*” Al-Jumanatul (Bandung : CV penerbit ART, 2012),h. 37.

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ

Terjemahan :

Barangsiapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan hutangnya, maka dia akan mendapat naungan Allah. (HR. Muslim no. 3006).

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti ada beberapa syarat dan ketentuan yang diberikan kepada calon nasabah untuk melakukan pembiayaan sesuai dengan peraturan yang ada di Bank BTN Syariah KCPS Parepare dan ada pula sanksi-sanksi yang berlaku jika nasabah tidak memenuhi suatu kewajibannya dalam membayar angsuran agar bank BTN Syariah KCPS Parepare tidak mengalami kerugian dan kualitas pembiayaan disalurkan dengan baik sehingga nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dapat diatasi karena hal itu sangat menentukan tingkat kesehatan bank.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti tentang realisasi fatwa DSN-MUI No.17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 20000 tentang nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran maka Bank BTN Syariah KCPS Parepare menerapkan sanksi berdasarkan kategori nasabah yaitu kolektibilitas 1 sampai dengan kolektibilitas 5. Kemudian, jika nasabah tidak memberikan tanggapan berupa itikad baik untuk melakukan pembayaran maka dilakukan tindakan berupa surat peringatan I, II, dan III. Surat peringatan III berisi tentang dilakukan penyemprotan rumah, dikenakan biaya administrasi dan biaya litigasi sesuai kebutuhan, pelaksanaan lelang, dan pengosongan agunan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan nasabah menunda-nunda pembayaran di Bank BTN Syariah KCPS Parepare yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang ada di Bank BTN Syariah KCPS Parepare adalah itikad nasabah yang mengajukan pembiayaan kurang baik sehingga berdampak pada pembayaran angsuranrumah/agunan. Sedangkan faktor eksternal yang berada diluar di Bank BTN Syariah KCPS Parepare Seperti kemampuan membayar nasabah menurun, adanya pembiayaan lain yang memberatkan, nasabah di PHK dari pekerjaan, bencana alam, dan virus covid-19.

3. Realisasi fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dalam mengatasi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di Bank BTN Syariah KCPS Parepare meliputi penetapan target, rencana perwujudan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti hendak memberikan saran kepada Bank BTN Syariah KCPS Parepare sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pihak Bank BTN Syariah KCPS Parepare lebih cermat dan teliti agar bisa lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, dan perlu adanya upaya untuk mengingatkan nasabah tentang bagaimana Islam sangat menghargai orang-orang yang memenuhi janji dan tidak menyukai pengkhianatan, hal ini dapat dilakukan dengan cara menyampaikannya secara langsung secara lisan sebelum akad disepakati antara kedua belah pihak atau dengan cara mencantumkannya pada isi kontrak pembiayaan dalam bentuk pesan atau keterangan tambahan.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian yang akan meneliti tentang realisasi Fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dengan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an *Karim*.
- Abd. Hafidz Ridlwan. *Evaluasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Akad Murabahah dan Aplikasinya di Perbankan Syariah*. Jurnal Studi Keislaman. Vol 1. No. 1, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Pendapatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Burhan, Muhammad. *Penelitian Kualitatif Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan terjemahnya" Al-Jumanatul. Bandung : CV penerbit ART.
- Edy Wibowo dan Untung Hendy. *Mengapa Memilih Bank Syariah?. (Cet I)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.
- Firdaus M N.H. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: P.T. Renaisan, 2005.
- Fuady, Munir. *Hukum Pengkreditan Kontemporer*. Bandung: PT. Cotra Aditya Bakti, 2002.
- Gandadinata, Indrareni SH. *Wanprestasi dan Penyelesaiannya dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah pada PT. Bank Internasional Indonesia Kantor Cabang Purwokerto*. Tesis Universitas Diponegoro, 2007.
- Harmoko, Irfan. *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. Jurnal Qawanin: IAIN Kediri. Vol. 02. No. 2, 2018.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa> (Diakses pada tanggal 10 Maret 2020).
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Mawqi' Wizoratul Awqof al Mishriyah.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009.
- Imam Bukhari. *Shahih Bukhari*. Mawqi' Wizoratul Awqof al Mishriyah.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Darul Ihya'il Kitabil 'Arabiyah, Jus I.

- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam dan Analisis Keuangan*. (Cet. VIII). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Kurnia, Hary. *Realisasi Dana Amal Sosial (AMSOS) Majelis Ta'lim PT. Bormindo Nusantara dalam Pemberdayaan Anak Yatim Di Kelurahan Batang Obo Kecamatan Bathin Salopan Duri*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Pendekatan Proposal*. (Cet. VII). Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Marilang dkk. *Upaya Hukum PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Nasabah Kartu Kredit*. Jurnal ALDEV: Alauddin Law Development. Vol. 1. No. 1, 2019.
- Muhwan Hariri, Wawan. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2005.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Cet II). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Musthofa, Amir. *Realisasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat Masjid Kecamatan Medan Tembung*. Skripsi UIN Sumatera Utara Medan, 2019.
- Nasution. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Askara, 1996.
- Prasetyawan, Rudi. 2019. *Implementasi Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dan No. 47/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Sanksi Nasabah Wanprestasi dalam Akad Murabahah pada BMT Nurul Barokah Sambi Boyolali*. Skripsi IAIN Surakarta, 2019.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnja Paramita, 1961.
- Rohmi, Putri Kamilatur. *Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Lumajang*. Jurnal Iqtishoduna, Vol 5 No. 1, 2015.
- Saputra, Arianto. *Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir dan Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi pada PT. BRI Syariah*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- S. Meliala, Djaja. *Hukum Perikatan dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Salam, Syamsir dan Jaenal Aripin. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Cet. I). Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.
- Salim H.s. *Hukum Kontra*. (Cet. IV). Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia, 2005.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiiqih*. Bogor: Prenada Media, 2003.

Thalib, Hambali. *Sanksi Pemidanaan*. Jakarta: Kencana, 2012.

Wahyoedi, Soegeng dan Saporso. *Loyalitas Nasabah Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Wangsawidjadja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.





LAMPIRAN

PANDUAN WAWANCARA KARYAWAN

Pertanyaan :

I. Penetapan Target

1. Berapa banyak nasabah yang ditargetkan oleh Bank BTN Syariah KCPS Parepare ?
2. Siapa saja yang menjadi sasaran target untuk menjadi nasabah di Bank BTN Syariah KCPS Parepare ?
3. Pembiayaan apa yang ditargetkan menjadi pembiayaan yang mendominasi jumlah nasabah ?
4. Mengapa pembiayaan tersebut ditargetkan menjadi pembiayaan yang mendominasi jumlah nasabah ?
5. Jenis Pembiayaan apa yang paling banyak digunakan ?
6. Apa alasan sehingga pembiayaan tersebut menjadi yang paling banyak digunakan ?
7. Apa saja hak dan kewajiban dari Bank ?
8. Apa saja hak dan kewajiban nasabah ?


II. Rencana Pewujudan

1. Pembiayaan Al-musyarakah :
 - a. Pembiayaan al-musyarakah meliputi pembiayaan apa saja ?
 - b. Apa saja syarat dan bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan al-musyarakah ?
 - c. Apa saja kendala yang sering terjadi di lapangan dalam pelaksanaan pembiayaan al-musyarakah ?
2. Pembiayaan Mudharabah :
 - a. Pembiayaan mudharabah meliputi pembiayaan apa saja ?

- b. Apa saja syarat dan bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah ?
 - c. Apa saja kendala yang sering terjadi di lapangan dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah ?
5. Pembiayaan Murabahah :
- a. Pembiayaan murabahah meliputi pembiayaan apa saja ?
 - b. Apa saja syarat dan bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan murabahah ?
 - c. Apa saja kendala yang sering terjadi di lapangan dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah ?
6. Pembiayaan Istishna :
- a. Pembiayaan istishna meliputi pembiayaan apa saja ?
 - b. Apa saja syarat dan bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan istishna ?
 - c. Apa saja kendala yang sering terjadi di lapangan dalam pelaksanaan pembiayaan istishna ?
- III. Pelaksanaan
1. Dalam pelaksanaannya apakah ada nasabah yang melakukan wanprestasi ?
 2. Dalam setiap pembiayaan, wanprestasi apa yang sering terjadi dalam pembiayaan al-musyarakah, mudharabah, murabahah, dan Istishna ?
 3. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada pembiayaan tersebut ?
 4. Apakah ada sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi ?
 5. Sanksi apa yang dikenakan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi ?
 6. Apa landasan Bank BTN Syariah KCPS Parepare dalam menetapkan sanksi terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi ?

IV. Evaluasi Hasil

1. Bagaimana efek dari penerapan sanksi kepada nasabah ?
2. Apakah Bank BTN Syariah KCPS Parepare berpedoman pada fatwa DSN-MUI NO. 17 tahun 2000 dalam memberikan sanksi kepada nasabah yang melakukan wanprestasi ?
3. Apakah nasabah dikenakan denda jika melakukan wanprestasi ?
4. Jika iya, selanjutnya hasil denda tersebut diperuntukkan untuk apa ?
5. Apakah ada solusi jika nasabah melakukan wanprestasi ?
6. Jika nasabah masih melakukan wanprestasi setelah dikenakan sanksi, bagaimana tanggapan dari pihak Bank ?



PANDUAN WAWANCARA NASABAH

A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Pendapatan Perbulan :

1. Bapak/ Ibu mengambil pembiayaan apa di Bank BTN Syariah KCPS Parepare ? digunakan untuk apa ?
2. Mengapa Bapak/Ibu mengambil pembiayaan di bank syariah ? apakah sangat membantu ekonomi bapak/ibu dalam menjalankan usaha ?
3. Bagaimana dengan prosedurnya ? apakah lebih cepat dan mudah ?
4. Barang apa yang bapak/ibu jadikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan tersebut ?
5. Bagaimana dengan presentase margin keuntungan yang ditetapkan ?
6. Apakah dalam akad, bank syariah menyatakan harga pokok barang tersebut beserta keuntungannya ?
7. Dalam melakukan pembiayaan, pihak bank memberikannya dalam bentuk uang atau barang ?
8. Bagaimana setelah mendapatkan pembiayaan ? apakah angsuran tetap setiap bulan ? jika anda belum bisa membayar (bermasalah) apakah jaminan akan disita ?
9. Sejauh ini, bagaimana angsuran bapak/ibu ? apakah ada hambatan atau lancar-lancar saja ?

10. Sanksi apa saja yang pernah diberikan oleh bank BTN Syariah KCPS Parepare terhadap bapak/ibu selaku nasabah yang menunda-nunda pembayaran ?
11. Apakah bapak/ibu merasa keberatan dengan sanksi yang diberikan oleh bank BTN Syariah KCPS Parepare ?
12. Sosialisasi apa saja yang pernah diberikan Bank BTN Syariah KCPS Parepare mengenai sanksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran ?



DATA MENTAH PENELITIAN

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Rian Rafiq

Tempat tanggal lahir : Ternate, 06 Desember 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Atletik Parepare

Agama : Islam

Pekerjaan : Financing Service BTN Syariah KCPS Parepare

Pertanyaan :

I. Penetapan Target

1. Berapa banyak nasabah yang ditargetkan oleh Bank BTN Syariah KCPS Parepare ?

Jawab : Nasabah yang ditargetkan oleh Bank BTN Syariah KCPS Parepare sebanyak 1000 orang setiap tahunnya sedangkan jumlah nasabah sudah melampaui target yaitu sebanyak 1200 orang.

2. Siapa saja yang menjadi sasaran target untuk menjadi nasabah di Bank BTN Syariah KCPS Parepare ?

Jawab : Yang menjadi sasaran target untuk menjadi nasabah di Bank BTN Syariah KCPS Parepare yaitu masyarakat berpenghasilan rendah.

3. Pembiayaan apa yang ditargetkan menjadi pembiayaan yang mendominasi jumlah nasabah ?

Jawab : Pembiayaan yang mendominasi jumlah nasabah yaitu KPR BTN iB.

4. Mengapa pembiayaan tersebut ditargetkan menjadi pembiayaan yang mendominasi jumlah nasabah ?

Jawab : Karena untuk merealisasikan program pemerintah yaitu program pembangunan satu juta rumah subsidi.

5. Jenis Pembiayaan apa yang paling banyak digunakan ?

Jawab : Pembiayaan yang paling banyak digunakan yaitu produk pembiayaan KPR Subsidi Selisih Margin dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan *murabahah*.

6. Apa alasan sehingga pembiayaan tersebut menjadi yang paling banyak digunakan ?

Jawab : karena subsidi oleh pemerintah, dapat bantuan uang muka oleh pemerintah, dan prosesnya gampang.

7. Apa saja hak dan kewajiban dari Bank ?

Jawab : haknya yaitu menerima pembayaran angsuran yang berjalan setiap bulan sampai batas waktu kredit selesai sedangkan kewajibannya yaitu menyalurkan pembiayaan yang sejalan dengan program pemerintah.

8. Apa saja hak dan kewajiban nasabah ?

Jawab : haknya yaitu mempergunakan fasilitasnya sedangkan kewajibannya yaitu membayar angsuran setiap bulan.

II. Rencana Pewujudan

1. Pembiayaan Al-musyarakah :

- a. Pembiayaan al-musyarakah meliputi pembiayaan apa saja ?

Jawab : KPR SSM (Subsidi Selisih Margin).

- b. Apa saja syarat dan bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan al-musyarakah ?

Jawab : Calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan adalah Warga Negara Indonesia (WNI), calon nasabah dipastikan sebelumnya tidak memiliki rumah, mempunyai penghasilan yang dapat membayar angsuran setiap bulan, dan calon nasabah tidak diperbolehkan mempunyai pembiayaan bermasalah di bank lain.

- c. Apa saja kendala yang sering terjadi di lapangan dalam pelaksanaan pembiayaan al-musyarakah ?

Jawab : Kendala yang sering terjadi yaitu marginnya berubah-ubah.

2. Pembiayaan Mudharabah :

- a. Pembiayaan mudharabah meliputi pembiayaan apa saja ?

Jawab : Multimanfaat BTN iB.

- b. Apa saja syarat dan bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah ?

Jawab : Syaratnya sama seperti pembiayaan lainnya tetapi di pembiayaan mudharabah harus mempunyai jaminan/agunan.

- c. Apa saja kendala yang sering terjadi di lapangan dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah ?

Jawab : Kendalanya yaitu tergolong susah karena harus ada jaminan kecuali perusahaan bekerjasama dengan bank.

3. Pembiayaan Murabahah :

- a. Pembiayaan murabahah meliputi pembiayaan apa saja ?

Jawab : KPR BTN Bersubsidi iB.

- b. Apa saja syarat dan bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan murabahah ?

Jawab : Syarat dan prosedurnya sama dengan pembiayaan al-musyarakah.

- c. Apa saja kendala yang sering terjadi di lapangan dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah ?

Jawab : Hampir tidak ada kendala.

4. Pembiayaan Istishna :

- a. Pembiayaan istishna meliputi pembiayaan apa saja ?

Jawab : KPR BTN Indent iB yaitu sesuatu yang belum jadi tapi sudah ada kesepakatan.

- b. Apa saja syarat dan bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan istishna ?

Jawab : Nasabah harus tau kondisi rumahnya/agunan, dan memiliki penghasilan rata-rata lebih tinggi.

- c. Apa saja kendala yang sering terjadi di lapangan dalam pelaksanaan pembiayaan istishna ?

Jawab : Kendalanya yaitu agunan belum rampung 100% diakadkan.

III. Pelaksanaan

1. Dalam pelaksanaannya apakah ada nasabah yang melakukan wanprestasi ?

Jawab : Ada, sebanyak 15 orang.

2. Dalam setiap pembiayaan, wanprestasi apa yang sering terjadi dalam pembiayaan al-musyarakah, mudharabah, murabahah, dan Istishna ?

Jawab : Wanprestasi yang sering terjadi yaitu nasabah mengalami penunggakan disetiap bulannya, banyak pembiayaan lain yang memberatkan, dan nasabah *lost contact*/melarikan diri.

3. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada pembiayaan tersebut ?

Jawab : faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada pembiayaan yaitu kemampuan membayar nasabah menurun, adanya pembiayaan lain yang memberatkan, diPHK dari pekerjaan, dan adanya virus covid-19.

4. Apakah ada sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi ?

Jawab : Ya, ada.

5. Sanksi apa yang dikenakan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi ?

Jawab : Sanksi yang dikenakan yaitu berupa Surat Peringatan I, II, dan III berdasarkan kategori kolektibilitas dari Bank BTN Syariah KCPS Parepare.

6. Apa landasan Bank BTN Syariah KCPS Parepare dalam menetapkan sanksi terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi ?

Jawab : Negara Indonesia merupakan Negara hukum pasti ada konsekuensi yang didapat jika melanggar aturan pemerintah pastinya Bank BTN Syariah berlandaskan pada fatwa DSN-MUI.

IV. Evaluasi Hasil

1. Bagaimana efek dari penerapan sanksi kepada nasabah ?

Jawab : efek dari penerapan sanksi kepada nasabah yaitu menimbulkan efek jera sehingga nasabah tidak lagi menunggak angsurannya.

2. Apakah Bank BTN Syariah KCPS Parepare berpedoman pada fatwa DSN-MUI NO. 17 tahun 2000 dalam memberikan sanksi kepada nasabah yang melakukan wanprestasi ?

Jawab : Ya, tentu. Bank BTN Syariah KCPS Parepare berlandaskan dengan fatwa karena merupakan bank syariah yang diatur oleh fatwa, tidak boleh

sembarangan memberikan sanksi, sanksi yang diberikan sesuai dengan apa yang tertuang didalam fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000 tersebut.

3. Apakah nasabah dikenakan denda jika melakukan wanprestasi ?

Jawab : di Bank BTN Syariah KCPS Parepare, nasabah yang wanprestasi tidak dikenakan denda.

4. Jika iya, selanjutnya hasil denda tersebut diperuntukkan untuk apa ?

Jawab : Nasabah tidak dikenakan denda, angsurannya hanya dikalkulasikan yaitu nilai angsuran x berapa hari tunggakan = hasil tunggakan.

5. Apakah ada solusi jika nasabah melakukan wanprestasi ?

Jawab : Ya, Solusinya yaitu restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan bank dalam membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

6. Jika nasabah masih melakukan wanprestasi setelah dikenakan sanksi, bagaimana tanggapan dari pihak Bank ?

Jawab : tanggapan dari pihak Bank yaitu memberikan Surat Peringatan III yaitu dilakukan penyemprotan rumah, dikenakan biaya administrasi dan biaya litigasi sesuai kebutuhan, pelaksanaan lelang, dan pengosongan agunan.

DATA MENTAH PENELITIAN

A. Identitas Informan

Nama : Muhammad Anhar Saharuddin
 Umur : 51 tahun
 Pekerjaan : Petani
 Pendapatan Perbulan : Rp. 3.000.000,-

1. Bapak/ Ibu mengambil pembiayaan apa di Bank BTN Syariah KCPS Parepare ? digunakan untuk apa ?

Jawab : Pembiayaan yang saya ambil yaitu pembiayaan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) dimana pembiayaan KPR yaitu suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah.

2. Mengapa Bapak/Ibu mengambil pembiayaan di bank syariah ? apakah sangat membantu ekonomi bapak/ibu dalam menjalankan usaha ?

Jawab : Ya, Sangat membantu.

3. Bagaimana dengan prosedurnya ? apakah lebih cepat dan mudah ?

Jawab : prosedurnya akan lebih cepat jika syarat dan ketentuannya dipenuhi.

4. Barang apa yang bapak/ibu jadikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan tersebut ?

Jawab : untuk mendapatkan pembiayaan, saya memberikan jaminan berupa sertifikat rumah. Sertifikat rumah tersebut dijadikan objek pembiayaan kemudian dipegang oleh pihak bank BTN Syariah KCPS Parepare selama masa pembiayaan berlangsung.

5. Bagaimana dengan presentase margin keuntungan yang ditetapkan ?

Jawab : sistem profit marginnya sudah di tentukan dari awal oleh pihak bank, metode penentuan margin untuk subsidi sudah ditentukan oleh kementerian PUPR yaitu setara 5% beda dengan luar subsidi penentuannya sudah ditetapkan oleh internal BTN yaitu kisaran 14%.

6. Apakah dalam akad, bank syariah menyatakan harga pokok barang tersebut beserta keuntungannya ?

Jawab : Ya.

7. Dalam melakukan pembiayaan, pihak bank memberikannya dalam bentuk uang atau barang ?

Jawab : Ya, tergantung pembiayaan apa yang ingin dilakukan.

8. Bagaimana setelah mendapatkan pembiayaan ? apakah angsuran tetap setiap bulan ? jika anda belum bisa membayar (bermasalah) apakah jaminan akan disita ?

Jawab : Ya, angsurannya tetap dan rumah akan disita jika pembayaran tidak lancar.

9. Sejauh ini, bagaimana angsuran bapak/ibu ? apakah ada hambatan atau lancar-lancar saja ?

Jawab : lancar-lancar saja tetapi juga kadang ada hambatan membayar karena penghasilan saya tidak tetap.

10. Sanksi apa saja yang pernah diberikan oleh bank BTN Syariah KCPS Parepare terhadap bapak/ibu selaku nasabah yang menunda-nunda pembayaran ?


Jawab : sanksi yang sudah diberikan kepada saya yaitu berupa surat peringatan.

11. Apakah bapak/ibu merasa keberatan dengan sanksi yang diberikan oleh bank BTN Syariah KCPS Parepare ?

Jawab : saya tidak merasa keberatan karena hal itu merupakan kewajiban saya dan merupakan hak dari pihak bank.

12. Sosialisasi apa saja yang pernah diberikan Bank BTN Syariah KCPS Parepare mengenai sanksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran ?

Jawab : sosialisasi yang pernah diberikan oleh bank yaitu berupa restrukturisasi pembiayaan yaitu upaya yang dilakukan bank untuk membantu nasabah.





مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 17/DSN-MUI/IX/2000

Tentang
**SANKSI ATAS NASABAH MAMPU
YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;
 - bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak;
 - bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam;
 - bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَى حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَى حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar,

Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah):

مَطَّلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

4. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لَيْ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَرَضَهُ وَعَقُوبَتَهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

6. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ تَنْبِيْهُ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرَرُ يُزَالُ.

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

- Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN

Pertama : Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.
 16 September 2000 M.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


 K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,


 Dr. H.M. Din Syamsuddin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2894/In.39.8/PP.00.9/11/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RISMAYANTI
Tempat/ Tgl. Lahir : LABUANGNGE, 28 MEI 1998
NIM : 16.2300.081
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : LABUANGNGE, DESA KUPA, KECAMATAN
MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

REALISASI FATWA DSN-MUI NO.17 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH WANPRESTASI (STUDI DI BANK SYARIAH KCP PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

09 November 2020

Muhammad Kamal Zubair



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 566/IP/DPM-PTSP/11/2020

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA

: **RISMAYANTI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jurusan

: **PERBANKAN SYARIAH**

ALAMAT

: **LABUANGNGE, DESA KUPA, KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **REALISASI FATWA DSN-MUI NO. 17 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH WANPRESTASI (STUDI DI BANK BTN SYARIAH KCP PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **BTN SYARIAH KCPS PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **11 November 2020 s.d 31 Desember 2020**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **20 November 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ANDI RUSIA, SH.MH

Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)

NIP : 19620915 198101 2 001

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang Bertandatangan di bawah ini Sub Branch Head BTN Syariah KCPS Parepare, menerangkan bahwa :

Nama : Rismayanti
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul skripsi : REALISAI FATWA DSN- MUI No.17 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH WANPRESTASI (Studi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare)

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Bank BTN Syariah KCPS Parepare pada tanggal 11 November 2020 s.d tanggal 31 Desember 2020

Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 21 April 2021



Firdaus Bahauddin
Sub Branch Head

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAJAR RADIANSAH
Tempat tanggal lahir : USUNG PANDANG, 22 SEPTEMBER 1993
Alamat : BTN BUMI LA MARIO
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : CWO (collection work out)

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RISMAYANTI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "REALISASI FATWA DSN-MUI NO. 17 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH WANPRESTASI (Studi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare)".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE Parepare, 16 Desember 2020



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIAN RAFIQ
Tempat tanggal lahir : TERWATE, 06 DESEMBER 1995
Alamat : Jl. Atletik, Parepare
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : FINANCIER SEKELURUS BTN SYARIAH PAREPARE

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RISMAYANTI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "REALISASI FATWA DSN-MUI NO. 17 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH WANPRESTASI (Studi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare)".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Desember 2020


(RIAN RAFIQ)

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 4.1. Surat Pernyataan Nasabah Wanprestasi



Gambar 4.2. Sertifikat Rumah Nasabah



Gambar 4.3. Penyemprotan Rumah Nasabah Wanprestasi



Gambar 4.4. Pelelangan Agunan Nasabah Wanprestasi



Wawancara dengan Collection Work Out Bank BTN Syariah KCPS Parepare pada tanggal 25 Maret 2021



Wawancara dengan Collection Work Out Bank BTN Syariah KCPS Parepare pada tanggal 16 Desember 2020



Wawancara dengan Financing Service Bank BTN Syariah KCPS Parepare pada tanggal 17 Desember 2020



Wawancara dengan Financing Service Bank BTN Syariah KCPS Parepare pada tanggal 16 Desember 2020



Wawancara dengan Loan Data Entry Bank BTN Syariah KCPS Parepare pada tanggal 23 Maret 2021

PAREPARE

BIODATA PENULIS



Rismayanti, lahir di Labuange Kecamatan Mallusetasi Desa Kupa, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, pada tanggal 28 Mei 1998, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Baharuddin dan Murni. Penulis memulai pendidikannya di bangku formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 10 Labuange pada tahun 2004-2010. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Parepare pada tahun 2010-2013, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Parepare pada tahun 2013-2016. Kemudian, penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2016 sampai dengan penulisan skripsi ini, dan lulus program sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Program Studi Perbankan Syariah pada tahun 2021.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, dan melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di BTN Syariah KCPS Parepare. Penulis memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dengan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Realisasi Fatwa DSN-MUI NO.17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran (Studi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare)”.